

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang
No.11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Hukum Pidana Islam



Oleh:

**JANNATUN NAIMAH
NIM 122211040**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 19770120 200501 1 005

Jl. Pengkuran 133 Mranggen Demak

Dr. Ja'far Baihaqi, M. H.

NIP. 19730821 200003 1 002

Karang Malang Lor Rt 04/ Rw 05 Sumbersari Ngampel Kendal - 51357

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Jannatun Naimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Jannatun Naimah
NIM : 122211040
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NO.11/PID.SUS/2013/PT.TPK.SMG)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatian Bapak/ Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

Semarang, 03 Januari 2018

Pembimbing II,



Dr. Ja'far Baihaqi, M. H.
NIP. 19730821 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Jannatun Naimah
NIM : 122211040
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG
NO.11/PID.SUS/ 2013/PT.TPK.SMG)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

Kamis, 25 Januari 2018


Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.I) dalam Hukum Pidana Islam tahun akademik 2016/2017.


Semarang, 26 Januari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005


Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji I

Penguji II



Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005


Dr. Ja'far Baihaqi, M. H.
NIP. 19730821 200003 1 002



MOTO

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Dan (menyuruh kamu) apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

(QS. an-Nisa' (4): 58)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | Be |
| ت | Ta | t | Te |
| ث | Sa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | kha | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Zal | ḏ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Ki |
| ك | Kaf | k | Ka |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wau | w | We |
| ه | Ha | h | Ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|---------|-------------|------|
| -----◌----- | Fathah | a | A |
| -----◌----- | Kasrah | i | I |
| -----◌----- | Dhammah | u | U |

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------------|-------------------|-------------|---------|
| ----◌----- -- | fathah dan ya | ai | a dan i |
| ----◌----- -- | fathah dan wau | au | a dan u |

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| --◌̄-- -- --◌̄ | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| --◌̇-- | kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| --◌̈-- | dhammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

Qāla : قَالَ Rajūlun : رَجُولٌ

Nisā'a : نِسَاءٌ Mutasyabbihāna : مُتَشَبِّهَاتٌ

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada;

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Sudjono dan Ibunda Muyassaroh yang senantiasa mencurahkan segala kasih sayangnya, perhatiannya, dan tanggung jawabnya sehingga penulis mampu menyelesaikan masa perkuliahan sampai selesai.
2. Tidak lupa Kakanda Muhamad Abdul Mubin almr., Kakanda Rumanto, Ayunda Jannatus Sholichah, Adinda Amarta Risna Diah Faza, dan Adinda Dewi Khofifah, yang merupakan saudara biologis penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat bagi penulis agar tetap berusaha dan terus berjuang dalam menuntut ilmu. Tetap semangat dan jangan putus asa.
3. Kepada beliau Kyai dan Para Guruku serta seluruh almamater yang pernah menempa diriku.
4. Untuk Mas Chafid yang sedang melanjutkan *study* di Pasca Sarjana serta meniti karirnya yang turut serta mendukung penulis untuk selalu berusaha dalam menyelesaikan karya ini.
5. Teman-teman sejawat seperjuangan *SJA & SJB angkatan tahun 2012* yang kompak selalu.
6. Kepada Almamater UIN Walisongo Semarang. Semoga semuanya diridloi Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini.

Semarang, 03 Januari 2018

Deklarator



JANNATUN NAIMAH
NIM. 122211040

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Semarang yang menghukum Terdakwa Durrotun Nafisah mengandung problema. Dalam putusan tersebut mengintroduksi turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. sebagai data primernya. Sedangkan sumber data sekunder menggunakan literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian. Penulis menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data serta menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut adalah terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab, dipersalahkan karena tanggung jawabnya. Bukan karena perbuatannya yang merugikan keuangan negara. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mestinya apa yang dilakukan oleh terdakwa lebih tepat jika dipersalahkan melanggar Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 dimana unsur membiarkan uang diambil atau digelapkan telah terjadi padanya. Di sisi lain putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Terdakwa dihukum sebagaimana orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Menurut hukum pidana Islam perbuatan tersebut merupakan *jarimah*. Maka lebih tepatnya, Terdakwa dikenai *jarimah ta'zir*. Hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta juga bisa dibenarkan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Turut Serta, Tindak Pidana Korupsi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambaNya, terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang,
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang,
3. Drs. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Rustam DKAH, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang,
5. Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag dan Dr. Ja'far Baihaqi, S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi,
6. Ayunda Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku kakak ideologis yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta arahan selama proses penulisan skripsi,
7. Dr. H. Abdul Fatah Idris, selaku Wali Studi penulis,
8. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah membekali banyak pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi,
9. Keluarga terkasih dan tersayang, Ayahanda Sudjono dan Ibunda Muyassaroh yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam meniti ilmu, menjemput cita-cita, dan sukses dalam meniti karir.
10. Saudara biologis yang sangat penulis sayangi pula, Kakanda Muhamad Abdul Mubin almr., Ayunda Jannatus Sholichah, Adinda Amarta Risna Diah Faza, Adinda Dewi Khofifah dan segenap keluarga besar beserta sahabat terdekat yang tidak henti-

hentinya memberikan semangat dan senantiasa mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita,

11. Teman-teman semuanya yang telah memberikan dukungan satu sama lain, yang tidak ternilai harganya, dan
12. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin.

Semarang, 03 Januari 2018

Penulis,

Jannatun Naimah
NIM. 122211040

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTO | iv |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN | v |
| PERSEMBAHAN | viii |
| DEKLARASI | ix |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| D. Telaah Pustaka | 12 |
| E. Metode Penelitian | 26 |
| 1. Jenis Penelitian | 26 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 27 |
| 3. Sumber dan Jenis Data | 28 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| 5. Teknik Analisis Data | 29 |
| F. Sistematika Penulisan | 30 |

BAB II PERBUATAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

| | |
|---|----|
| A. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif | 32 |
| 1. Tindak Pidana Korupsi | 32 |
| 2. Penyertaan (Deelneming)..... | 41 |
| B. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Islam | 55 |

BAB III PERBUATAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SANKSI HUKUMNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMOR 11/ PID.SUS/2013/PT-TPK- SEMARANG

| | |
|--|----|
| A. Posisi Kasus | 69 |
| B. Dakwaan dan Tuntutan | 73 |
| C. Pertimbangan dan Amar Putusan | 80 |

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMOR 11/ PID.SUS/2013/PT-TPK- SEMARANG

| | |
|--------------------------------|-----|
| A. Tindak Pidana | 92 |
| B. Turut Serta Melakukan | 102 |
| C. Sanksi Hukum | 111 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|------|
| A. Kesimpulan | .120 |
| B. Rekomendasi | 121 |
| C. Penutup | 122 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah berhubungan dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh suatu tatanan.¹ Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh masyarakat tersebut maka lahirlah hukum sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan.²

Hukum pidana merupakan aturan yang diadakan oleh suatu negara yang menentukan tentang perbuatan-perbuatan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet. III, 1991, h. 13.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, h. 1.

mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang diancam oleh pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya dan menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman serta menentukan dengan cara bagaimana hukum itu dapat dijalankan atas perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan yang dilarang tersebut seperti pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Merupakan suatu realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan.³ Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Kejahatan merupakan delik hukum, artinya kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti korupsi.

Setiap tindak pidana pasti memiliki sanksi hukum. Penerapan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara tegas, lugas dan tepat berdasarkan kepada nilai keadilan dan kebenaran, bukan berdasarkan pada suatu kepentingan. Jadi setiap pejabat atau aparatur negara di daerah mana saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau penyelewengan terhadap anggaran

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. II, 2013, h. 12.

keuangan negara sudah sepatutnya diberikan sanksi yang tegas berupa pidana, baik yang berdasarkan pada ketentuan KUHP maupun berdasarkan peraturan atau ketentuan yang ditetapkan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang tindak pidana korupsi.

Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan atas dua pertimbangan. *Pertama*, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan *extra ordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. *Kedua*, dampak dari tindak pidana korupsi selama ini, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.⁴

Selain dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam dunia internasional, tindak pidana

⁴ Marwan Effendi, *Kapita Selekta Hukum Pidana-Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Ciputat-Jakarta Selatan: REFERENSI, cet. I, 2012, h.49.

korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dengan demikian penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).⁵

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang antikorupsi.⁶

Salah satu sumber daya lain yang sangat esensial keberadaannya demi tercapainya efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 lengkap dengan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).⁷

⁵ Rahmat Islami, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN. Mks.)", Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, h. 2, td.

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. II, 2011, h. 156.

⁷ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 159.

Korupsi menjadi permasalahan umum dan klasik yang terjadi baik ditingkat pusat maupun daerah. Sepanjang tahun, aparat penegak hukum menghadapi berbagai kasus yang memerlukan usaha ekstra baik dari sisi waktu maupun energi. Terutama, pemberantasan korupsi terhadap orang-orang yang berada dilingkar utama eksekutif dan legislatif.

Salah satu kasus, yakni korupsi dana keaksaraan yang diduga melibatkan Hj. Durrotun Nafisah, seorang swasta yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Rembang. Kasus ini cukup menarik untuk melihat modus baru dalam tindak pidana korupsi, namun permasalahan klasik dalam penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Dikatakan modus baru karena lazimnya korupsi adalah permainan dari satu sistem dengan latar belakang yang sama. Jika korupsi anggaran melibatkan orang-orang yang duduk di dewan, korupsi bansos melibatkan pemangku kepentingan dengan pemilik kepentingan, maka di kasus keaksaraan ini, dinas pendidikan Kab. Rembang mengajak kerjasama swasta dalam hal ini Hj. Durrotun Nafisah selaku Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Cabang Lasem yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Pusat Nomor: 140/YPMNU/BBW/VIII/2005 tanggal 12 Agustus 2005 dan menjabat selaku penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Dasar Tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Propinsi Jawa Tengah Nomor: 421.9/27978 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara/Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan untuk Pemberdayaan/Life, Keaksaraan Komunitas Khusus dan Keaksaraan Usaha Mandiri) Program Pendidikan Non Formal Tahun Anggaran 2010. Modus baru terlihat dimana kasus korupsi ini dalam hal penegakan hukum c.q. pemberantasan korupsi seolah-olah mencari kambing hitam untuk dikorbankan.⁸

Fenomena korupsi yang melibatkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kegiatan Pendidikan Keaksaraan Dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berjalan secara sistematis, tanpa mengindahkan pentingnya sebuah pertanggungjawaban baik kepada pihak pemberi anggaran maupun kepada masyarakat. Dana sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) pada intinya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Sementara Hj. Durrotun Nafisah dan Abdul Mu'id hanya sebatas turut serta melakukan (*deelneming*) tindak pidana korupsi. Meski menurut keterangan terdakwa dan saksi, kasus

⁸ Oly Viana Agustine & Qonik Hajah Masfuah, *Pisau Dapur Pemberantasan Korupsi, Hasil Eksaminasi Publik dalam Perkara No. 85/Pid/2012/ PN-Tipikor-Smg pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang a/n Hj. Durrotun Nafisah*, Jawa Tengah: KP2KKN & LeSPeM, 2013, h. 6.

ini melibatkan Winary Kutsiyah selaku staf pada Dinas Pendidikan Rembang.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan mengenai pemberian hukuman sebagai pelaku. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyuruh melakukan, turut melakukan (turut serta), yang menganjurkan dipidana sebagai pelaku. Sedangkan dalam Fiqh Jinayah yang dipidana sebagai pelaku hanya orang yang berbuat langsung yang akan dikenakan hukuman *hudud*. Adapun pemberian sanksi bagi pelaku tidak langsung dikenakan hukuman *tak'zir*. Hal ini dikarenakan supaya menghindari *syubhat*.

Istilah turut serta dalam *jarimah (al-istirak fi al-jarimah)* tidak langsung dapat berbentuk; persepakatan, menghasud atau menyuruh, dan memberi bantuan.⁹ Bentuk kejahatan bersama-sama atau turut serta dalam hukum Islam, sejak lama dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.¹⁰

⁹ Azharudin hasbi <http://escampur-sari.HukumPidanaIslam.blogspot.com>, diakses pada 16 Oktober 2017, pukul: 12.34 WIB.

¹⁰ Al-Qur'an surah al-Maidah (5) ayat 2

Sedangkan di Indonesia turut serta disebut dengan istilah *deelneming*. Sebagaimana yang dikutip Chajawi dalam bukunya *Percobaan & Penyertaan (Pembelajaran Hukum Pidana Bagian)*, *deelneming* (turut serta) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain dalam tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.¹¹

Dalam hukum pidana positif, turut serta melakukan tindak pidana (*deelneming*) seperti dijelaskan pada BAB V

¹¹ Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana Bagian)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, h. 73.

KUHP tentang turut serta melakukan pidana dapat dihukum, menurut Pasal 55 yang berbunyi:¹²

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - 1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 - 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (K.U.H.P. 163 bis, 263 s).¹³
2. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya (K.U.H.P. 51, 57-58). Adapun penjelasan pasal 55: disini disebutkan “peristiwa pidana” jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas empat macam yaitu:
 - a. Orang yang melakukan (*pleger*)
 - b. Orang yang menyuruh melakukan (*medepleger*)

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, h. 72.

¹³ *Ibid.*

- c. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan.¹⁴

Dapat dimengerti bahwa dalam perbuatan tindak pidana bisa saja dilakukan oleh satu orang dan bisa juga dilakukan lebih dari satu orang, untuk mengambil suatu keputusan dalam menentukan kedudukan hukum tentang para pelaku pidana maka harus bisa membedakan apa saja peran masing-masing pelaku dalam menjalankan perbuatan pidana. Dalam pidana apabila pelaku pidana lebih dari satu orang maka unsur turut serta akan ada di dalam tindak pidana tersebut, sehingga memberikan konsekuensi terhadap sanksi yang akan diberikan.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan Tinggi Semarang ditinjau dari prespektif hukum Islam dalam penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.*, h. 73.

1. Bagaimana perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian terdiri dari:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam putusan nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg.
2. Untuk menganalisis perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam putusan nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

2. Memberikan sumbangan pemikiran dari komunitas hukum terhadap segala perkara korupsi yang selama ini tak kunjung selesai.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan umum, ilmu hukum, khususnya ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka turut andil dalam memperjuangkan suatu kasus di Indonesia khususnya dalam perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

D. Telaah Pustaka

Dari telaah yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian sejenis dengan penelitian ini, kemudian menghasilkan matrik sebagai berikut:

Tabel 1.1 Matrik Penelitian Sejenis

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metodologi Penelitian | Hasil Penelitian | Analisis Perbedaan dan Persamaan |
|----------------------|---|--|--|--|
| Andi Asmarae ni | <i>Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang Dilakukan secara</i> | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan metode wawancara, kemudian data diperoleh dan | Penerapan hukum pidana materil dalam putusan nomor 755/Pid. B/2015/PN.M ks. yang menyatakan bahwa terbukti | Adapun persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan studi kasus |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | <p><i>Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.MK S)</i></p> | <p>dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.</p> | <p>secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak barang yang diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki rumusan delik. Pertimbangan majelis Hakim yang mengadili</p> | <p>atau studi putusan dan secara garis besar, penulis meneliti tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu juga meneliti mengenai bagaimana pertimbangan dalam penerapan sanksi hukunya terhadap tindak pidana tersebut yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan perbedaannya terdapat di sumber data dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian sebelumnya</p> |
|--|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>perkara putusan nomor 755/Pid.B/2015/PN. Mks. ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan hakim pun telah melaksanakan amanat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No.</p> | <p>berupa sumber penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan sumber penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan metode interview terhadap hakim guna memperoleh data terkait. Sedangkan penelitian sekarang hanya bersumber pada penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) saja dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis serta teknik pengumpula</p> |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|------------------|---|--|---|---|
| | | | 755/Pid.B/2015/PN. Mks. Hal ini sudah sesuai dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim. | n data menggunakan teknik dokumentai. |
| Clara Vestiavica | <i>Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/P N.Tjk</i> | Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Adapun jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya kesimpulan | Berdasarkan teori keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan antara perbuatan | Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang putusan perkara tindak pidana korupsi. Selain itu menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik ke umum.</p> | <p>terdakwa dengan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Hal-hal yang meringankan pidana yaitu terdakwa telah dibujuk untuk membuat laporan hasil kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, terdapat kekurangan volume yang</p> | <p>sanksi hukumnya. adapun perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.</p> |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|---------------|---|--|--|---|
| | | | terpasang sehingga menyimpang dari bestek teknis yang telah ditentukan dalam kontrak. | |
| Isna Fitriadi | <i>Perbandingan Konsep Deelneming dan Istyrak (Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah</i> | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. | Penelitian ini membahas tentang persamaan dan perbedaan antara konsep <i>deelneming</i> dalam KUHP dan Fiqh Jinayah juga terdapat dalam KUHP pada BAB ke V pasal 55 dan 56. Dalam KUHP, menyuruh melakukan, turut melakukan, yang menganjurkan dipidana sebagai pelaku. Sedangkan dalam Fiqh Jinayah yang dipidana sebagai | Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang perbuatan turut serta melakukan tindak pidana ditinjau dari hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). Selain hal itu, persamaan lainnya adalah terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dimana penulis juga mengandalkan teknik dokumentasi |

| | | | | |
|---------------|--|---|---|---|
| | | | <p>pelaku hanya orang yang berbuat langsung yang akan dikenakan hukuman <i>hudud</i>, hal ini dikarenakan supaya menghindari <i>syubhat</i>. Adapun pemberian sanksi bagi pelaku tidak langsung dalam Fiqh Jinayah tidak bisa dikenakan hukuman <i>hudud</i> melainkan hukuman <i>ta'zir</i>.</p> | <p>. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan dengan studi deskriptif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan studi kasus.</p> |
| Ninik Masfuah | <p><i>Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.253/Pid.B/2011/PN.S MG. tentang Tindak Pidana Turut Serta dalam Pencurian Disertai dengan</i></p> | <p>Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan analisis (<i>analytical approach</i>). Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan sumber</p> | <p>Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang terbukti bahwa Yono dengan sengaja membantu</p> | <p>Adapun persamaan dengan penelitian sekarang adalah secara garis besar meneliti tentang perbuatan turut serta dalam melakukan suatu tindak</p> |

| | | | | |
|-----------|--|--|---|---|
| | <i>Kekerasan</i> | penelitian yang bersifat <i>fiel research</i> , dimana prosedur dan teknik pengambilan data yang digunakan berupa dokumen atau arsip, interview, observasi dan sebagainya. | terdakwa Andi (dalam berkas perkara yang berbeda) dalam melakukan pencurian. Dasar hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuiktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sejumlah barang bukti lainnya, serta barang bukti hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang. | pidana. Selain itu, sama-sama menggunakan studi kasus atau studi putusan. Sementara perbedaannya, terletak pada pendekatan penelitiannya. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan analisis (<i>analytical approach</i>). Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. |
| Wajdawati | <i>Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan secara Bersama-sama (Studi</i> | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif dengan data kualitatif, dimana penelitian ini | Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan | Persamaannya dengan penelitian sekarang adalah secara garis besar sama-sama |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | <p><i>Putusan Nomor 26/Pid.B/2013/PN.PKJ)</i></p> | <p>berupaya menjelaskan secara detail mengenai hal yang diteliti.</p> | <p>putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan juga membahas dari segi tinjauan yuridis atas dakwaan dan tuntutan dari jaksa, dengan tidak lupa mengaitkan dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.</p> | <p>membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu metode analisis yang digunakan juga secara kualitatif. Kemudian data disajikan secara deskriptif. Adapun perbedaan dalam penelitian sebelumnya menggunakan teknik <i>interview</i> dan dokumentasi . Sedangkan dalam penelitian sekarang hanya mengandalkan teknik dokumentasi saja.</p> |
|--|---|---|--|--|

Berdasarkan matrik tersebut di atas, selanjutnya penulis menguraikan hasil penelitian sejenis atau yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Andi Asmaraeni (NIM: B111 12 059), dengan judul; *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang Dilakukan secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.MKS)*. Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak barang yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki rumusan delik. Selanjutnya, mengenai Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara dengan Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Clara Vestiavica, dengan judul; *Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk*. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk yaitu berdasarkan teori keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal yang meringankan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk yaitu terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu terdakwa telah dibujuk untuk membuat laporan hasil kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, yaitu terdapat kekurangan volume yang terpasang

¹⁵ Andi Asmaraeni, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.MKS)”, Skripsi tidak diterbitkan, Sarjana Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

sehingga menyimpang dari bestek teknis yang telah ditentukan dalam kontrak.¹⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Isna Fitriadi (NIM: 10724000361), dengan judul; *Perbandingan Konsep Deelneming dan Istyrak (Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah*. Skripsi ini membahas tentang adanya persamaan dan perbedaan antara konsep *deelneming* dalam KUHP dan Fiqh Jinayah. Persamaan itu meliputi bentuk-bentuk turut serta dalam Fiqh Jinayah juga terdapat dalam KUHP pada BAB ke V pasal 55 dan 56. Adapun perbedaannya terdapat dalam hal menentukan sebagai pelaku dalam pemberian hukuman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyuruh melakukan, turut melakukan, yang menganjur dipidana sebagai pelaku. Sedangkan dalam Fiqh Jinayah yang dipidana sebagai pelaku hanya orang yang berbuat langsung yang akan dikenakan *hudud*, hal ini dikarenakan menghindari *syubhat*. Adapun pemberian sanksi bagi pelaku tidak langsung dalam Fiqh Jinayah tidak bisa dikenakan hukuman *hudud* melainkan hukuman *ta'zir*.¹⁷

¹⁶ Clara Vestiavica, “Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk.”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

¹⁷ Isna Fitriadi, “Perbandingan Konsep Deelneming Istyrak (Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah”, Skripsi tidak diterbitkan, Sarjana Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ninik Masfuah (NIM: 072211027) dengan judul; *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. tentang Tindak Pidana Turut Serta dalam Pencurian Disertai dengan Kekerasan*. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa Yono. Ia telah terbukti membantu melakukan kejahatan yang direncanakan oleh terdakwa Andi dalam melakukan pencurian. Apalagi terdakwa melakukan kejahatan dalam keadaan sadar dan disengaja, sehingga penjatuhan hukuman terdakwa harus sama dengan pelaku utama (*pleger*). Dasar hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sejumlah barang bukti lainnya, serta barang bukti hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang. Atas kejahatan yang dilakukan terdakwa dikenakan hukuman penjara 2 tahun 8 bulan.¹⁸

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Wajdawati (NIM: B 111 10 492), dengan judul; *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 26/Pid.B/2013/PN.PKJ)*. dalam skripsi tersebut

dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013/1434 H.

¹⁸ Nunik Masfuah, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN. SMG. tentang Tindak Pidana Turut Serta dalam Pencurian Disertai dengan Kekerasan,” Skripsi tidak diterbitkan, Sarjana Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan No. 26/Pid.B/2013/PN.Pangkajene belum tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan Dakwaan Subsidaritas yakni Dakwaan Primair Pasal 338 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 354 ayat (2) Jo. Pasal 55 KUHP. Jaksa penuntut umum tidak menjerat terdakwa dengan Pasal 340 KUHP, yang menurut penulis tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur “berencana”. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No.26/Pid.B/2013/PN.Pangkajene sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menjatuhkan putusan hakim melakukan pertimbangan yaitu dengan pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hukum pidana dan pertimbangan non yuridis dengan melihat dari latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana.¹⁹

Berdasarkan dari beberapa literatur di atas cukup terkait dengan permasalahan yang penulis bahas. Namun sejauh penelusuran yang dilakukan, penulis tidak menemukan satupun skripsi tentang tinjauan hukum Islam terhadap perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi studi putusan Tipikor Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-TPK-Semarang.

¹⁹ Wajdawati, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.B/2013/PN.PKJ)”, Skripsi tidak diterbitkan, Sarjana Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis susun, bahwa skripsi ini lebih condong ke kajian hukum Islam. Bagaimana perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan menganalisis perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*). Yakni jenis penelitian yang mengambil sumber data primer dari berbagai pustaka yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.²⁰

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, sebagaimana dikutip dalam Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 65.

dan individu secara *holistic* (utuh)²¹. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.²²

Penelitian jenis normatif bersifat kualitatif, jadi menjelaskan data bukan angka. Penelitian ini diproyeksikan untuk meneliti harmonisasi peraturan hukum Islam mengenai perbuatan turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Obyek dalam penelitian ini adalah *Putusan dalam perkara nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg pada Pengadilan Tinggi Semarang atas nama Terdakwa Hj. Durrotun Nafisah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan al-Qur'an, hadist, kaidah ushul fiqh, serta pendapat ulama' yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h. 4.

²² *Ibid.*, h. 6.

- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah tentang perbuatan turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa data putusan dalam perkara nomor 11/Pid.Sus/2011/PT-Tipikor-Smg pada Pengadilan Tinggi Semarang atas nama Terdakwa Hj. Durrotun Nafisah. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁴ yang terdiri dari putusan, peraturan

²³ Sumber hukum primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama. Sedangkan sumber data sekunder adalah data pendukung, berupa buku-buku, hasil penelitian, tulisan, jurnal, laporan, dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI. Press, 1968), h. 12.

²⁴Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dokumen-dokumen hukum, jurnal, buku, kamus, komentar-komentar pengadilan. DR. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandaraju, 2008), h. 86.

perundang-undangan, buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah, makalah, laporan, dan bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian kualitatif yang bersifat *library research* ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu proses penelitian yang di dalamnya meliputi kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data-data, serta penyusunan dan penjelasan atas data yang berkaitan dengan Putusan dalam perkara nomor 8/Pid.Sus/2012/PN-Tipikor-Smg. pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang atas nama Terdakwa Hj. Durrotun Nafisah yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis melakukannya dengan cara analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data dengan mendiskripsikan dan menilai data terkait.²⁵

Analisis data yang digunakan dalam tugas akhir ini bersifat kualitatif, artinya penulis lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Dengan demikian, metode yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah pola pikir

²⁵ DR. Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, h. 173.

yang bersumber pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik ke umum.

F. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan karya yang baik dan pemahaman yang komprehensif, maka penulis perlu menyusun kerangka penulisan penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan arahan penelitian secara menyeluruh dan sistematis, mencari jawaban dari pokok masalah serta menjadi pijakan yang kukuh dalam mencari jawaban dari rumusan masalah. Bab ini terdiri atas 6 (enam) sub-bab, yaitu (i) latar belakang; (ii) rumusan masalah; (iii) tujuan dan manfaat penelitian; (iv) telaah pustaka; (v) metode penelitian; (vi) sistematika penulisan.

Bab II: Perbuatan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Dalam bab ini, akan dipaparkan pengertian tindak pidana korupsi, dan penyertaan (*deelneming*). Selain itu juga akan dijelaskan mengenai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum pidana Islam. Kajian teoritis ini dimaksudkan sebagai alat bantu dalam menganalisis hasil penelitian.

Bab III: Perbuatan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Hukumnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Semarang. Dalam bab ini, penulis mengarahkan pada putusan dalam perkara nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg. pada Pengadilan Tinggi Semarang atas nama Terdakwa Hj. Durrotun Nafisah. Kemudian dilanjutkan dengan paparan seputar pertimbangan hakim, serta putusan hakim.

Bab IV: Tinjauan Hukum Islam terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Tipikor Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Semarang. Pada bab ini, penulis melakukan analisis dasar serta analisis hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim serta sanksi hukum dalam putusan perkara nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg.

Bab V: Penutup. Dalam bab ini meliputi kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi, sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dapat terwujud.

Daftar Pustaka: Memuat daftar bacaan yang menjadi referensi di dalam penelitian ini.

BAB II

TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam teks bahasa Belanda dari KUHPid, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHPid dari bahasa Belanda ke bahasa ndonesi, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana.¹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHPid menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lima belas tahun”,² dimana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo, cet. II, 2013, h. 55.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, h.240.

lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KUHPid, si pelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:³

- 1) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 2) Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.

Menurut G. A. Ven Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *rafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal

³ Frans Maramis, *op.cit.*, h.58.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. IV, 2010, h. 96.

corrumpere, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corrutie (korruptie)*, dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.⁵

Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.⁶

Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.⁷

a. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya, dalam setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.

⁶ *Ibid.*

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. II, 2011, h.138.

perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.⁸

- 1) *Perbuatan* itu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat juga termasuk perbuatan. Misalnya: seorang penjaga pabrik yang tidak bertindak atau tidak melaporkan, ketika ia melihat sendiri, bahwa seorang pencuri mengambil barang dari gudangnya.
- 2) *Melanggar peraturan pidana*, di sini kita kembali lagi kepada dihukum, hanya kalau sudah ada peraturan pidana sebelumnya, yang berarti jika hakim tidak dapat menuduhkan suatu kejahatan, yang telah dilukiskan dengan suatu peraturan pidana maka tidak ada tindak pidana.
- 3) *Diancam dengan hukuman*, tiap-tiap pasal dalam KUHPid yang menggambarkan suatu tindak pidana, memuat ancaman hukuman yang dapat berbeda-beda macamnya.
- 4) *Dilakukan oleh orang dengan bersalah*, ini mengenai istilah kesalahan (*schuld*) dan mempunyai unsur-unsurnya, yaitu:⁹

⁸ Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, ed. 2, cet. 1, 2007, h.298.

⁹ *Ibid.*

- i. *Dolus* (=sengaja), misalnya orang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Kejahatan pembunuhan ini dinamakan pembunuhan *dolus* dan mempunyai unsur-unsurnya, yaitu:
 - a) Harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan orang yang mau melakukan tindak pidana;
 - b) Orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya, akan tetapi ia berpendapat lebih baik menanggung akibat-akibat perbuatannya itu dari pada sama sekali tidak berbuat apa-apa
 - ii. *Culpa* (*kesalahan dalam arti sempit*), disebabkan oleh karena si pembuat kurang memperhatikan akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, jadi di sini ada pengertian kelalaian, kurang berhati-hati.
- 5) *Pertanggung jawaban jawab*, unsur ini erat hubungannya dengan kesalahan (*schuld*),

sebab orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga dengan demikian tidak ada tindak pidana yang dilakukan olehnya. Dasar pertanggungjawaban seseorang itu terletak dalam keadaan jiwanya.¹⁰

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentang dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk pemidanaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Maka, orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹¹

Dalam hal ini, berlaku asas “TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN” (*Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geen straf zonder schuld* atau *NULLA POENA SINE CULPA* “*culpa*” di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan).¹² Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU. No. 14/ 1970) berbunyi “Tiada seorang jua pun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila

¹⁰ *Ibid.* h.299

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP Semarang, cet IV, 2013, h.144

¹² Frans Maramis, *op.cit.*, h. 113

Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya ”

Bahwa unsur kesalahan itu, sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, dapat dikenal juga dari pepatah (Jawa) “*sing salah, seleh*” (yang bersalah pasti kalah).¹³

Pada umumnya diakui bahwa setiap orang yang jiwanya sehat, dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang menentukan, bahwa seseorang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ia tidak mungkin melakukan tindak pidana, dalam hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- a) Kalau orang itu gila;
- b) Kalau seorang anak belum berumur 16 tahun;
- c) Berat lawan;
- d) Membela diri;
- e) Menjalankan undang-undang;
- f) Melaksanakan perintah dari pihak atasan yang berwajib

¹³ Sudarto, *op cit.*, h. 145

¹⁴ Kansil, *op cit.*, h. 299

Jadi, dalam hal-hal tersebut orang tidak dapat dihukum, oleh korupsi karena ia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU no. 20 Tahun 2001 yang termasuk ke dalam unsur-unsur Tipikor adalah (1) semua orang, termasuk korporasi, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, (4) merugikan keuangan negara.¹⁵

Pasal 2 ayat (1) UU no. 31 Tahun 1991 jo. UU no. 20 Tahun 2001 berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Pasal 3 UU no. 31 Tahun 1991 jo. UU no. 20 Tahun 2001 berbunyi:¹⁶

“Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

¹⁵ Aziz Syamsuddin, *op cit.*, h. 17

¹⁶ *Ibid.*

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda (diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C UU no. 31 Tahun 1991 jo. UU no. 20 Tahun 2001).¹⁷

b. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum korupsi Indonesia pada dasarnya orang pribadi sama yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

1) Subjek hukum orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas dari sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi,

¹⁷ *Ibid.*, h. 17.

¹⁸ Robless Arnold Lumbantoruan, “Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.10/PID.SUS/2011/PN.PBR)”, dalam *JURNAL ILMIAH Jurnal Sarjanah Hukum pada Fakultas Hukum*, 2013, h. 7-8.

artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi yang melakukan tindak pidana tersebut.

2) Subjek hukum korporasi

Menurut terminologi hukum pidana, bahwa korporasi adalah suatu badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan anggota.¹⁹

2. Penyertaan (*deelneming*)

a. Pengertian Penyertaan (*deelneming*)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelneming* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.²⁰

Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik terlibat beberapa orang atau lebih dari satu orang. Akan tetapi, walaupun terlibat beberapa orang, jika hanya satu orang yang mempertanggungjawabkan, perbuatan itu tidak termasuk “penyertaan”

¹⁹ Tantra Khairul Rizal, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama dan Berlanjut (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 9/PID.SUS.K/2012/PT-MDN)”, *JURNAL Departemen Hukum Islam Universitas Sumatera Utara*, 2017, h. 19.

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. IV, 2009, h. 77.

(*deelneming*).²¹ Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:²²

- 1) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- 2) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Menurut **Adami Chazawi** pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²³

Jadi, berdasarkan dari beberapa definisi penyertaan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa penyertaan (*deelneming*) adalah peristiwa dimana lebih dari satu orang melakukan suatu tindak pidana.

²¹ Yonna B. Salamor, “Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta dalam Kasus Abortus Provocatus dengan alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi”, dalam *JURNAL SASI Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, vol. 20, No. 1, bulan Januari-Juni 2014, h. 25.

²² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002, h. 71.

Ada dua pandangan tentang sifat penyertaan (*deelneming*), yaitu:²⁴

- 1) Sebagai Strafausdehnungsgrund (dasar memperluas dapat dipidananya orang):
 - a) Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggung jawaban pidana.
 - b) Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna.
 - c) Penganut antara lain: Simons, Van Hattum, Hazewinkel-Suringa.
- 2) Sebagai Tatbestandausdehnungsgrund (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan):
 - a) Penyertaan dipandang bentuk khusus dari tindak pidana.
 - b) Penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa.
 - c) Penganut antara lain: Pompe, Mulyatno, Roeslan Saleh.

b. Unsur-unsur Penyertaan (*deelneming*)

Dalam penyertaan (*deelneming*) terdapat unsur *objektif* dan unsur *subjektif*.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1993, h. 28.

- 1) Unsur objektif, maksudnya menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara:²⁵
 - a) Memberikan sesuatu;
 - b) Menjanjikan sesuatu;
 - c) Menyalahgunakan kekuasaan;
 - d) Menyalahgunakan martabat;
 - e) Dengan kekerasan;
 - f) Dengan ancaman;
 - g) Dengan penyesatan;
 - h) Dengan memberi kesempatan;
 - i) Dengan memberikan sarana;
 - j) Dengan memberikan keterangan.
- 2) Unsur subjektif: dengan sengaja. Bahwa dalam penganjuran ini, baik orang yang menganjurkan maupun orang yang dianjurkan, dipidana. Ada dua syarat dari unsur subjektif ini antara lain: ²⁶
 - a) Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkankannya.
 - b) Adanya hubungan batin (kesengajaan) antara dirinya dengan peserta lainnya.

²⁵ Satochid Kartanegara, *op.cit.*

²⁶ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 77

c. **Bentuk-bentuk Penyertaan (*deelneming*)**

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian, yaitu:²⁷

- 1) Pembuat/ *dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
 - a) Pelaku (*pleger*);
 - b) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*);
 - c) Yang turut serta (*medepleger*);
 - d) Penganjur (*uitlokker*).
- 2) Pembantu/ *Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:
 - a) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan.
 - b) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Menurut **R. Soesilo** pengertian pelaku atau orang yang melakukan atau *pleger* ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya oarang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”.²⁸

Sementara *pleger* menurut pandangan **Adami Chazawi** adalah orang yang karena

²⁷ *Ibid.*, h. 71.

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1991, h. 73.

perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*.²⁹ Adapun menurut **Teguh Prasetyo**, pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.³⁰

Orang yang menyuruhlakukan atau pembuat penyuruh atau *doenpleger* menurut **Barda Nawawi Arief** adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian:

- 1) Pada *doenpleger* (menyuruh-lakukan) ada dua pihak:
 - a) Pembuat langsung (*onmiddelijke dader; auctor physicus; manus ministra*);
 - b) Pembuat tidak langsung (*middelijke dader; doenpleger; auctor*

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...*, h. 85.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, h. 136.

*intellectualis/ moralis; manus
domina).*

- 2) Pada *doenpleger* terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Alat yang dipakai adalah manusia;
 - b) Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati);
 - c) Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggung jawabkan”; unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggung jawabkan ialah:³¹

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (pasal 44);
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- 3) Bila ia melakukannya atas perintah atau jabatan yang tidak sah seperti dimaksudkan dalam pasal 51 ayat 2;
- 4) Bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik;

³¹ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, h. 31.

- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Menurut **R. Soesilo**, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.³²

Orang yang turut serta melakukan atau pembuat peserta atau (*mendepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama (menurut *MvT*).³³

Lain halnya dengan **Frans Maramis** yang mengartikan turut serta melakukan, yaitu seorang

³² R. Soesilo, *op.cit.*, h. 73.

³³ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, h. 33.

pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan orang itu mereka bersama-sama melakukan delik.³⁴

Sebagaimana yang dikutip Frans Maramis, S.H., M.H. dalam bukunya *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, **Prodjodikoro, Hoge Raad** pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu *pertama*: kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, *kedua*: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.³⁵

Adapun yang dikutip Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, **Pompe** menyatakan bahwa turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.

³⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet. II, 2013, h. 217.

³⁵ *Ibid.*

- 3) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Syarat adanya *mendepleger*, antara lain:

- 1) Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*)
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke/ uitvoering/ fysieke samenwerking*)³⁶

Kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kerjasama/ pelaksanaan bersama secara fisik yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.³⁷

Orang yang sengaja menganjurkan atau penganjur atau *uitlokker* adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu

³⁶ *Ibid.*, h. 34.

³⁷ Wajdawati, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.B/2013/PN.PKJ)", Skripsi Sarjana Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, h. 34-35, td.

memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).³⁸

Kata “*uitlokker*”, selain diterjemahkan sebagai “menganjurkan” sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, juga dapat diterjemahkan sebagai “membujuk” sebagaimana yang dilakukan oleh Wirjono Prodjodikoro.³⁹

Dalam hal ini **R. Soesilo** berpendapat bahwa orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Frans Maramis, *op.cit.*, h. 218.

⁴⁰ R. Soesilo, *op.cit.*, h. 74.

Pembantuan (*medeplichtige*)⁴¹ menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Perbedaan antara pemberian bantuan sebelum dan pada saat berlangsungnya kejahatan, ialah pada pembantuan sebelum kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara *limitative* dalam Pasal 56, yaitu: (1) dengan memberikan kesempatan; (2) dengan memberikan sarana; dan (3) dengan memberikan keterangan.

Pembantuan dalam melakukan pidana terbagi menjadi dua antara lain: (1) pembantuan pada saat kejahatan dilakukan; dan (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.⁴²

d. Dasar hukum dalam Penyertaan (*deelneming*)

Dasar hukum dari penyertaan (*deelneming*) terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan Pasal 56, sedangkan mengenai sanksi penyertaan (*deelneming*) terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 55 berbunyi:

⁴¹ Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 141-148.

⁴² Adami Chazawi, *Percobaan dan...*, h. 167.

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - i. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 - ii. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.⁴³
- 2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. Disini disebutkan peristiwa pidana dalam Pasal 55, ialah kejahatan maupun pelanggaran. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

Pasal 56 berbunyi:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

⁴³ R. Soesilo, *op.cit.*, h. 72.

- 1) Barangsiapa dengan sengaja membantu pada saat kejahatan itu dilakukan;
- 2) Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.⁴⁴

Pasal 57 berbunyi:

- 1) Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan.
- 2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- 3) Hukuman tambahan bagi membantu melakukan kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan itu.
- 4) Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatannya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh si pembantu, serta dengan akibat perbuatan itu.⁴⁵

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana

⁴⁴ *Ibid.*, h. 75.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 76.

dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan (*deelneming*). Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dahulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.⁴⁶

B. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

Jika mengacu pada hukum pidana Islam, tindak pidana disebut dengan istilah *jarimah*. Pengertian lainnya yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum *Had* (hukuman yang sudah ada nashnya) atau *Ta'zir* (hukuman yang tidak ada nashnya). Allah berfirman dalam Q.S al-An'am (6) ayat 57:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

“*Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali bagi Allah*”⁴⁷

Ayat ini menegaskan bahwa Allah merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam pembuatan hukum. Semua ketentuan hukum bersumber dari Allah SWT. Baik hukum itu diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad melalui wahyu, maupun melalui

⁴⁶ Andi Asmaraeni, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.MKS)”, Skripsi Sarjana Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, h. 35-36, td.

⁴⁷ Al-Qur'an surah al-An'am (6) ayat 57

ijtihad para mujahid dengan menggunakan berbagai metode untuk bisa menemukan perumusan dalam suatu permasalahan.⁴⁸

Para *fuqahā'* sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jināyah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جريمه) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.⁴⁹

Lebih spesifik lagi kata *jarimah* menurut Abū Zahra ialah:⁵⁰

الجريمه هو الأمر المحطور الذى يكون فيه عقاب قرره القضاء"

Artinya: kejahatan-kejahatan yang melanggar hukuman *syara'* yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.

Jarimah dapat dibagi menjadi tiga jenis (*Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishash/Diyat* dan *Jarimah Ta'zir*),⁵¹ yang kemudian dibagi menjadi empat golongan hukuman sebagai indikator dalam memberikan sanksi, antara lain:

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 286.

⁴⁹ Rokhmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. xii

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ A. Djauli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 13.

1. Hukuman *hudud*

Hukuman *hudud* merupakan hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana hudud. Adapun kejahatan ini, dikenal paling berat dalam hukum pidana Islam serta diancam dengan hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.⁵² hukum pidana Islam tidaklah *absolute, ortodok*, melainkan memberikan ruang gerak bagi akal fikiran manusia untuk berjihad sehingga bisa merespon kebutuhan masyarakat secara dinamis. Pada hakikatnya, ada kebebasan untuk menetapkan hukum, akan tetapi hukum Allah tetap dijadikan rambu dalam menegakkan keadilan.

2. Hukuman *Qisas-Diyat*

Hukuman *qisas-diyat* merupakan hukuman yang sama dengan *jarimah* yang dilakukan. *Qishah* berada pada posisi tengah-tengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam beratnya.⁵³ Dalam hukum pidana modern, kejahatan ini dikenal sebagai *crimes against persons* (kejahatan terhadap manusia). Termasuk pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotongnya atau terlukanya anggota badan atau menghilangkan salah satu bagian dari anggota tubuh manusia. Jadi pembunuhan menyerupai sengaja,

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 7.

⁵³ Ibid, h. 7.

pembunuh dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/ sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishash* ini.

3. Hukum *kifarat* (*Qisas Diyat*)

Hukuman *kifarat* adalah hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qisas-diyat* dan beberapa tindak pidana *ta'zir*. *Qishash diyat* adalah kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan yang diancam hukuman serupa (*qishash*) atau *diyat* (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Termasuk di dalamnya, pembunuhan dengan sengaja, semi sengaja, menyebabkan kematian karena kealpaan, penganiayaan dengan sengaja, atau menyebabkan kelukaan tanpa sengaja.

Hikmah berlakunya hukum ini adalah untuk keberlangsungan hidup. Dengan *qishash* menghindari kemarahan pihak korban dan melenyapkan rasa dendam, dengan *diyat*, akan meringankan beban nafkah pihak korban dan akan merasakan keadaan damai dan aman dalam kehidupan. Pembunuhan disengaja diberlakukan hukum pokok (*qishash*), jika dimaafkan, diberlakukan hukum pengganti (*diyat*), dan bila keduanya dimaafkan, maka diberlakukan hukuman *ta'zir*.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*

4. Hukuman *ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Namun hukum *ta'zir* juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan awalnya *mubah*. *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam *nash* al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukan, dan ada *jarimah* yang macam maupun hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum pidana Islam harus ditegakkan dengan adil tanpa melihat atau mempertimbangkan status sosial dari pelakunya.⁵⁵ Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa' (4) ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

⁵⁵ *Ibid.*

*kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*⁵⁶

Perbuatan tindak pidana (*jarimah*) adakalanya dilakukan oleh seorang dan ada pula dilakukan secara bersama-sama. Apabila bentuk *jarimah* tersebut dilakukan oleh beberapa orang maka bentuk kerja sama antara mereka tidak lebih dari empat bentuk:

1. Orang yang melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya secara kebetulan, mereka melakukan secara bersama-sama.
2. Orang yang melakukan *jarimah* mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Orang yang berniat melakukan *jarimah* menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Orang yang akan melakukan *jarimah* memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.

Fuqaha membedakan antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung antara orang yang menyuruh melakukan *jarimah* dengan orang yang turut serta berbuat

⁵⁶ Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 135

jarimah. *Fuqaha* menjadikan dua penggolongan diantara keduanya, yaitu:⁵⁷

1. Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melakukan *jarimah*, disebut *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isytirak-mubasyir*.
2. Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melakukan *jarimah*, disebut “*syarik mutasabbib*” dan perbuatannya disebut “*isytirak ghoirul mubasyir*”.

Perbedaan antara keduanya ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah* sedangkan yang kedua menjadi sebab adanya *jarimah* baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, akan tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakan *jarimah*.⁵⁸ Namun semua kejahatan yang dilakukan diantara keduanya akan memberikan perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha*, karena kedua hal tersebut ada hal-hal yang harus dibedakan, terutama dalam hal turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah, *fuqaha* hanya membicarakan hukum “turut berbuat langsung”, sedangkan hukum “turut berbuat tidak langsung” boleh dikatakan tidak begitu disinggung atau dibahas lebih mendalam. Bisa jadi hal ini disebabkan karena menurut aturan syariat

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, h. 136

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, h. 137.

Islam, hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanifah.⁵⁹

Pada dasarnya turut berbuat langsung baru terdapat apabila orang-orang yang berbuat *jarimah* dengan nyata lebih dari seorang. Turut berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang dimaksudkan untuk melakukan *jarimah* itu. Akan tetapi *fuqaha* mempersamakan hukuman beberapa bentuk turut melakukan tidak langsung dan turut melakukan langsung, meskipun pada perbuatan tidak langsung si pembuat tidak turut melakukan.

Dalam hal ini dibedakan pula dalam pemisahan antara bentuk kerjasama, baik secara kebetulan (*tawafuq*) atau kerjasama yang sudah direncanakan sebelumnya (*tamalu*). Pada *tawafuq* niatan para pelaku dalam melakukan kejahatan tertuju untuk melakukannya, tanpa ada kesempatan sebelumnya, melainkan masing-masing peserta berbuat karena dorongan pribadinya yang timbul seketika itu. Sedangkan *tamalu* ialah para pelaku telah bersepakat untuk melakukan perbuatan dan menginginkan bersama untuk terwujud.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, h. 138.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 139-140.

Adakalanya perbuatan *jarimah* dilakukan lebih dari seorang secara *tawafuq* dan ada juga secara *tamalu*. Perbuatan *jarimah* yang dilakukan secara *tawafuq* adalah perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal. Mereka secara tiba-tiba melakukan *jarimah* secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini, pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing sesuai kaidah:

يسأل كل شريك عن نتيجة فعله فقط في حالة التوافق

"Setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tawafuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing".⁶¹

Sedangkan perbuatan *jarimah* yang dilakukan secara *tamalu* adalah perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh lebih dari seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal. Mereka bekerja sama melakukan *jarimah* secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, beberapa orang merencanakan dan bersepakat untuk melakukan pencurian. Maka mereka memiliki tugas masing-masing, sehingga mereka harus bertanggungjawab sesuai perbuatan *jarimah* secara keseluruhan yaitu, turut serta, jika mereka terlibat langsung dalam perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut.⁶²

⁶¹ Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, 2004, h. 25.

⁶² Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, 2004, h. 25.

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II karangan Ahsin Sakho Muhammad dan kawan-kawan editor lainnya, menjelaskan keturutsertaan dalam tindak kejahatan. Terutama dalam bentuk keturutsertaan yang meliputi beberapa kondisi, diantaranya:

1. Pelaku turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), yakni melakukan unsur materiil tindak pidana bersama orang lain.
2. Pelaku mengadakan pemufakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Pelaku menghasut atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
4. Pelaku memberi bantuan (*medeplichtige*) atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan.⁶³

Dasar yang menjadikan perbedaan antara turut serta langsung dan tidak langsung adalah, yang melakukan secara langsung telah memenuhi bentuk materiil tindak pidana, sedangkan yang turut serta tidak langsung, dia yang menjadikan sebab terjadinya tindak pidana. Artinya keturutsertaan langsung harus dilakukan lebih dari satu orang. Dalam kaitan dengan keturutsertaan, harus dengan adanya kesepakatan, hasutan dan bantuan. Persepakatan dilakukan sebelum melakukan tindak kejahatan untuk mencari cara melakukannya, sedangkan

⁶³ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, Jilid II, 2007, h.35.

hasutan adalah membujuk orang lain untuk melakukan tindak kejahatan dan bujukan itu yang menjadi dorongan untuk melakukan tindak kejahatan. Dan membantu dalam ketertusertaan dalam tindak pidana kejahatan adalah orang yang membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana, dianggap sebagai pelaku tindak pidana langsung meskipun sebelumnya dia tidak mengadakan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.⁶⁴

Bentuk kejahatan bersama-sama atau turut serta dalam hukum Islam, sejak lama sudah dijelaskan dalam Al Quran surat al-Maidah (5) ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*⁶⁵

Dalam sebuah hadis juga dijelaskan tentang kita sebagai manusia hidup didunia harus berusaha mencegah dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. *Dari Abu Sa’id Al Khudri r.a berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan*

⁶⁴ *Ibid.*, h. 42-44.

⁶⁵ Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. ke-3, 2013, h. 106.

lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemahlemahnya iman. (Riwayat Muslim)⁶⁶

Semua hukum syariat Islam yang sudah dijelaskan di atas tentunya diambil dari beberapa sumber, baik itu dari Al Quran, Al Hadist, Ijma'. Al Quran yang menjadi sumber pokok dalam semua permasalahan, baik itu yang berkaitan dengan hal *jinayah* termasuk dalam hal pencurian. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 105 menjelaskan bentuk pengadilan sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"Sungguh kami telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat".⁶⁷

Dalam Fiqh *jinayah* pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukum

⁶⁶ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin "Taman Orang-Orang Shalih"*, tt.th h.44-145.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 95.

yang sudah ada nasnya) atau diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pelaku kejahatan dalam Fiqh jinayah ada dua jenis antara lain:⁶⁸

1. Pelaku Kejahatan tunggal

Pelaku kejahatan tunggal adalah seorang pelaku yang pada saat ia melakukan kejahatan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa ada bantuan ataupun turut serta dari orang lain, perbuatan kejahatan yang ia lakukan itu bertentangan dengan hukum *syara'*.

2. Turut Serta (*Istirak*)

Turut serta (*istirak*) merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dan perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan hukum *syara'*, dalam *istirak* ada dua jenis yang dikatakan sebagai pelaku antara lain:

a. Pelaku turut serta langsung

Pelaku turut serta langsung adalah pelaku yang secara langsung bersama dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Contohnya Si A, Si B, dan Si C, bersama-sama melakukan pencurian di rumah Si D.

b. Pelaku turut serta tidak langsung

Pelaku tidak langsung adalah pelaku yang tidak langsung turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana, boleh jadi ia sebagai penghasut,

⁶⁸ Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming dan Istyrak (Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah)", Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013/1434 H, h. 76, td.

penganjur, pemberi bantuan dapat diartikan sebagai orang yang berada dibelakang layar dalam penyempurnaan suatu perbuatan pidana. Contohnya Si A, Si B, dan Si C dihasut oleh Si D untuk mencuri rumah si F.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.* h. 78

BAB III

**PERBUATAN TURUT SERTA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SANKSI HUKUMNYA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR
11/PID.SUS/2013/PT-TIPIKOR-SEMARANG**

A. POSISI KASUS

Dasar hukum dari penyertaan (*deelneming*) terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan Pasal 56, sedangkan mengenai sanksi penyertaan (*deelneming*) terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 55 berbunyi:

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - i. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 - ii. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.¹
- 2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. Disini disebutkan peristiwa pidana dalam Pasal 55, ialah kejahatan maupun pelanggaran. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

¹ R. Soesilo, *op.cit.*, h. 72.

Pasal 56 berbunyi:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja membantu pada saat kejahatan itu dilakukan;
- 2) Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.²

Pasal 57 berbunyi:

- 1) Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan.
- 2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- 3) Hukuman tambahan bagi membantu melakukan kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan itu.
- 4) Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatannya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh si pembantu, serta dengan akibat perbuatan itu.³

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan (*deelneming*). Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dahulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan

² *Ibid.*, h. 75.

³ *Ibid.*, h. 76.

sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.⁴

Adapun penerapan hukum dalam pelaku tindak pidana penyertaan (*deelneming*) yang penulis teliti yakni perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari prespektif hukum Islam berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Semarang. yakni sebagai berikut:⁵

Terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah telah menjadikan DURROTUN NAFISAH didakwa sebagai pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dengan ditandatangani Akad Kerjasama pada tanggal 12 Agustus 2010, DURROTUN NAFISAH wajib melaksanakan pekerjaan atau kegiatan dalam hal menggunakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Keaksaraan Tingkat Dasar Program Pendidikan Non Formal sesuai yang tercantum pada proposal yang telah diajukannya. Ternyata, yang terlaksana hanya kegiatan untuk 2 kelompok belajar dari Kec. Kragan dan 2 kelompok belajar dari Kec. Pancur yang dilaksanakan DURROTUN NAFISAH saja.

⁴ Andi Asmaraeni, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.MKS)”, Skripsi Sarjana Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, h. 35-36, td.

⁵ Halaman 1-13 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Sedangkan 76 kelompok belajar dari Kec. Sluke yang dialihkan kepada ABDUL MU'ID adalah fiktif.

Pada awalnya, DURROTUN NAFISAH berkali-kali diminta oleh WINARYU KUTSIYAH selaku staf pada Dinas Pendidikan Rembang untuk menampung kelompok belajar di bawah naungan MU'ID selaku Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kec. Sluke Kab. Rembang. Kemudian, DURROTUN NAFISAH bersedia menampung dan menandatangani Proposal Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Tahun 2010. Selanjutnya, proposal tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Cq. Bidang PNF (Pendidikan Non Formal) dan PT (Perguruan Tinggi) melalui Dinas Pendidikan Kab. Rembang.

Setelanjutnya, DURROTUN NAFISAH mengusulkan dana BPO Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Tahun 2010. Besaran dana yang diajukan adalah sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta ribu rupiah).⁶ Kemudian JUKRI selaku Penanggung jawab kegiatan Program Pendidikan Non Formal Satkernas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah bersama dengan DURROTUN NAFISAH menandatangani Akad Kerjasama. Dengan begitu, 80 kelompok belajar keaksaraan dasar tahun 2010 yang diajukan telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah. Dan mendapatkan dana yang bersumber dari APBN tahun 2010 sebesar Rp. 288.000.000,-

⁶ Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT. TPK.Smg.

yang masing-masing kelompok belajar mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 3.600.000,-.

Dana tersebut dicairkan melalui rekening YPM NU Cabang Lasem nomor: 0608-01-003846-50-8 pada BRI KCP Lasem. kemudian oleh DURROTUN NAFISAH dana bantuan tersebut dicairkan seluruhnya yaitu sebesar Rp. 288.000.000,-. Dana bantuan biaya Operasional Pendidikan untuk 76 kelompok belajar sebesar Rp. 273.600.000,- tersebut diserahkan kepada ABDUL MU'ID sebesar Rp. 262.200.000,-. Sedangkan sebesar Rp. 11.400.000,- digunakan olehnya untuk penyelenggaraan kegiatan dan Rp. 14.400.000,- untuk operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan di Kec. Pancur 2 kelompok belajar dan di Kec. Kragan 2 kelompok belajar. Ternyata 76 kelompok belajar di Kec. Sluke Kab. Rembang tidak ada yang melaksanakan program Pendidikan Keaksaraan dasar. Sehingga dana tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh ABDUL MU'ID.

Akibatnya, DURROTUN NAFISAH harus bertanggungjawab atas perbuatan yang semestinya tidak dilakukan olehnya. Dan ia didakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara.

B. DAKWAAN DAN TUNTUTAN

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan

merupakan dasar serta landasan pemeriksaan perkara bagi hakim dalam sidang di pengadilan.⁷

Dalam perkara No. 11/Pid.Sus/2012/PT-Tipikor-Smg, Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan dengan model/bentuk subsidiaritas. Bentuk surat dakwaan subsidair ialah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun atau dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan. Bentuk dakwaan ini diartikan sebagai dakwaan pengganti (*with the alternative of*). Artinya, dakwaan subsidair (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan primair (dakwaan urutan pertama).⁸

Terhadap posisi kasus di atas maka, Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Semarang mengajukan dakwaan subsidiaritas ke persidangan dengan susunan sebagai berikut:

a. Dakwaan Primer

Bahwa Hj. Durrotun Nafisah didakwa sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

⁷ Mohammad Taufik Makarno, Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, cet. II, 2010, h. 65

⁸ *Ibid.*, h. 72

kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,⁹ dimana hal tersebut diatur dalam sanksi pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁰

Pasal Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999

berbunyi:

⁹ Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT. TPK.Smg.

¹⁰ Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT. TPK.Smg.

“(1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: (i) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.¹¹

b. Dakwaan subsidair

Bahwa Hj. Durrotun Nafisah didakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,¹² yang mana perbuatan tersebut diatur dalam sanksi pidana Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹³

Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi:

¹¹ R. Soesilo, *op.cit.*, h. 72.

¹² Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

¹³ Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi:

“(1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: (i) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.¹⁴

Setelah pemeriksaan yang terbukti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dipersalahkan turut serta melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁵ Karena itu menurut Jaksa Penuntut Umum, agar terdakwa dihukum 1 tahun 6 bulan dan denda serta menyerahkan uang pengganti.

Atas dasar pemeriksaan dan bukti-bukti maka Majelis Hakim yang dihadiri oleh tiga Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Tinggi Semarang menimbang bahwa Durrotun Nafisah yang bertanggungjawab dalam perkara ini.

¹⁴ R. Soesilo, *op.cit.*, h. 72.

¹⁵ Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

C. PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN

Dengan diajukannya Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Januari 2013 No.85/Pid.Sus/2012/ PN. Tipikor.Smg, Hakim telah menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan bahwa Hj. Durrotun Nafisah secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi”. Dikenai pula pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Sisa uang bantuan program pendidikan keaksaraan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tahun 2010 yang belum diserahkan kepada kelompok belajar sebesar Rp 14.590 serta potongan pajak sebesar 17.119.000 dirampas untuk negara. Uang tunai sebesar 11.400.000 dirampas untuk negara sebagai ganti besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Pidana tambahan membayar kerugian negara sebesar Rp 11.400.000. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.¹⁶

Terhadap Putusan tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa, mengajukan permintaan banding yang dibuat di hadapan PLT.Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Januari 2013 yang

¹⁶ Halaman 31-36 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013 /PT. TPK.Smg.

telah diberitahukan dengan seksama melalui Ketua Pengadilan Negeri Rembang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang.

Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang.¹⁷

Adapun memori banding tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam putusan tersebut pendapat Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan kepada fakta hukum di persidangan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi ternyata pendapat 2 anggota Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lain tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan melainkan bercampur dengan asumsi hakim yang bersangkutan. Karena itu, putusan in casu dijatuhkan berdasarkan dissenting opinion atau adanya pendapat

¹⁷ Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

yang berbeda dari Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal ini sesuai Pasal 182 ayat (6) dan ayat (7) KUHAP.

2. Pertimbangan 2 anggota Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa Hj. Durrotun Nafisah telah didakwa menguntungkan Abdul Mu'id bin Muslim adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta persidangan.
3. Bahwa dari keterangan para saksi dan surat terbukti adanya fakta:¹⁸
 - a. Hj. Durrotun Nafisah sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU cabang Lasem awalnya berkali – kali diminta oleh Winaryu Kutsiyah,S.Pd. staf pada Dinas Pendidikan Rembang (saksi) untuk menampung kelompok belajar dibawah naungan saksi Abdul Mu'id bin Muslim yang sudah ada MoU dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah sehingga akhirnya Terdakwa bersedia menampung.
 - b. Hj. Durrotun Nafisah telah meminta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program tersebut kepada Abdul Mu'id bin Muslim namun laporan pelaksanaan program tersebut tidak memenuhi syarat administrasi sehingga ditolak olehnya dan juga diketahui ternyata anggaran tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peraturan karena

¹⁸ Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013 /PT.TPK.Smg.

untuk kegiatan tahun 2009 yang telah dilaksanakan sebelumnya.

- c. Kelompok bimbingan Abdul Mu'id bin Muslim tidak mau melaksanakan program keaksaraan tahun 2010 tersebut disebabkan ada permasalahan yaitu karena dikatakan oleh Abdul Mu'id bin Muslim adalah anggaran program tahun 2009 yang telah dilaksanakan sebelumnya dan upah yang diserahkan oleh saksi Abdul Mu'id bin Muslim adalah tidak sesuai aturan.
- d. Kelompok belajar yang dibimbing Hj. Durrotun Nafisah telah selesai laporannya dan tidak ada permasalahan dan yang bermasalah adalah pada kelompok belajar yang dibimbing oleh Abdul Mu'id bin Muslim.

Berdasarkan uraian fakta di atas, maka jelas Hj. Durrotun Nafisah tidak mampu untuk menekan kelompok yang tidak dibawahnya/bimbingannya dan kejadian ini diluar kehendaknya.¹⁹

4. Terdapat keanehan dan keganjilan. Bahwa Hj. Durrotun Nafisah didakwa terbukti melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena Hj. Durrotun Nafisah dan Abdul Mu'id bin Muslim sama-sama dinyatakan sebagai turut serta melakukan tindak pidana korupsi (medepleger). Padahal, tidak terdapat pelaku utamanya (pleger) dan Majelis

¹⁹ Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Hakim Tingkat Pertama juga tidak tepat menguraikan unsur – unsur pidana Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20 Tahun 2001 yang didakwakan kepada Hj. Durrotun Nafisah.

5. Bahwa dengan adanya Akad Kerjasama No.921/28158/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 yaitu kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dengan Yayasan Pendidikan Muslimat (YPM) NU Bina Bakti Wanita Perwakilan cabang Lasem merupakan bukti bahwa perkara ini murni merupakan perkara perdata dan Akad Kerjasama tersebut adalah payung hukum dasar pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Tingkat dasar Tahun 2010 di Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan beberapa hal adalah sebagai berikut :²⁰

1. Usulan dana bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Hj. Durrotun Nafisah sendiri selaku Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat (YPM) NU Cabang Lasem dan menjabat selaku penyelenggara, dana yang cair sejumlah Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), sedang dana sejumlah Rp.273.600.000,- (dua ratus tujuh puluh

²⁰ Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

tiga juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan pelaksanaannya kepada Abdul Mu'id bin Muslim.

2. Bahwa Hj. Durrotun Nafisah hanya melaksanakan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Tahun 2010 untuk 2 (dua) kelompok di Kragan dan 2 (dua) kelompok di Pancur, pelaksanaan program tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa dengan tidak ada masalah.
3. Bahwa Hj. Durrotun Nafisah semula menolak permintaan dari saksi Winaryu Kutsiyah,S.Pd. staf pada Dinas Pendidikan Rembang untuk menampung kelompok belajar di bawah naungan saksi ABDUL MU'ID,SH. BIN MUSLIM sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kelompok, karena antara Terdakwa dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah sudah ada MOU. Semula Terdakwa memang menolaknya, namun pada akhirnya mau menampung dalam usulan proposalnya bersama dengan proposal yang dibuat oleh Terdakwa untuk kecamatan Kragan 2 (dua) kelompok belajar dan untuk kecamatan Pancur 2 (dua) kelompok belajar, sehingga jumlah seluruhnya 80 (delapan puluh) kelompok belajar dan proposal tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri.
4. Bahwa 76 (tujuh puluh enam) kelompok belajar yang dikelola oleh Abdul Mu'id,SH. Bin Muslim semestinya untuk kecamatan Sluke.
5. Bahwa dana sejumlah Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk 80 (delapan puluh) kelompok belajar, dengan perincian : 1) Kecamatan Sluke sebanyak 76

(tujuh puluh enam) kelompok belajar, tiap kelompok mendapat Rp.3.600.000,- x 76 = Rp.273.600.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga enam ratus ribu rupiah). 2) Kecamatan Kragan 2 (dua) kelompok belajar, tiap kelompok mendapat Rp.3.600.000,- x 2 = 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). 3) Kecamatan Pancur 2 (dua) kelompok belajar, tiap kelompok mendapat Rp.3.600.000,- x 2 = Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga jumlah seluruhnya Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

6. Bahwa menurut keterangan Abdul Mu'id, SH. menerangkan yaitu ia menggunakan tahun 2010 tersebut untuk kegiatan tahun 2009, karena ada perintah dari Pak Djukri, dan ia menerima dana tersebut sebesar Rp.262.200.000,- dari Hj. Durrotun Nafisah, namun kenyataan dana yang diterima saksi hanya Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) karena ada sebagian yang akan diserahkan ke Kodim.
7. Bahwa menurut keterangan Winaryu Kutsiyah, S.Pd. yaitu anggaran sejumlah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk anggaran monitoring, sedang menurut Hj. Durrotun Nafisah, dana sejumlah Rp.11.400.000,- digunakannya untuk penyelenggaraan kegiatan keaksaraan fungsional seperti melakukan evaluasi 10 (sepuluh) desa di kecamatan Sluke.

Menurut pandangan hakim, pertimbangan di atas telah jelas menyatakan bahwa dana sejumlah Rp.273.600.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak

digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Tahun 2010 sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut hakim, karena Hj. Durrotun Nafisah selaku pihak yang menandatangani sendiri atas proposal yang diajukannya maka sudah selayaknya Hj. Durrotun Nafisah juga harus ikut bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut bersama – sama dengan Abdul Mu'id, SH. bin Muslim. Hal ini sekaligus memberikan penjelasan terhadap ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Primair, yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana, yaitu mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”.²¹

Menurut hakim, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Hj. Durrotun Nafisah adalah pembuat (dader) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, karena Hj. Durrotun Nafisah selaku pihak yang menandatangani seluruh proposal tersebut sehingga dana dapat cair dan Hj. Durrotun Nafisah tidak melaksanakannya sendiri, yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya, namun diserahkan kepada saksi ABDUL MU'ID,SH. BIN MUSLIM untuk dilaksanakan kegiatan

²¹ Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Tahun 2010, akan tetapi telah terjadi penyimpangan.

Menurut hakim, bahwa dengan memperhatikan memori banding dari penasehat dari Hukum Hj. Durrotun Nafisah, maka putusan ini harus dianggap pula sebagai tanggapannya, sehingga pantaslah Hj. Durrotun Nafisah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menurut hakim, setelah membaca dan mencermati isi dari memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum dari Hj. Durrotun Nafisah, ternyata pokok intinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan tanggal 28 Januari 2013 No.85/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg karena itu Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Januari 2013 Nomor. 85/Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri

oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menurut hakim, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 28 Januari 2013 Nomor.85/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Smg yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menurut hakim, bahwa oleh karena Hj. Durrotun Nafisah tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.²²

Mengingat pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor. 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

Mengadili, menyatakan menerima banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pada Pengadilan Negeri Semarang.

²² Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/ PT.TPK.Smg.

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dihadiri oleh tiga Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Tinggi Semarang yaitu Djoko Sediono selaku Hakim Tinggi Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, Djohan Afandi Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Dermawan S. Djamian, sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan April, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal dua puluh lima, bulan Pebruari, tahun dua ribu tiga belas, Nomor : 11/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Agung Widiyantoro, SH. Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Bahwa, Majelis Hakim Tipikor dalam Penghadilan Tinggi Semarang menerima permintaan banding dari Pembanding semula. Kemudian menguatkan putusan

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut. Kemudian membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Hj. Durrotun Nafisah dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR
11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

A. Tindak Pidana

Tujuan utama dalam penegakan hukum adalah terwujudnya rasa keadilan masyarakat, di samping untuk menjamin kehidupan yang tertib dan aman yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Negara wajib menjamin keadilan seluruh warga negara dalam segala aspek kehidupan. Untuk melaksanakan tanggung jawab yudikatif ini, maka negara selain bertugas menyusun peraturan hukum (undang-undang) juga mengatur sistem penegakannya dengan cara membentuk lembaga peradilan dengan perangkatnya seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat.¹

Hakim dengan segala kompetensinya, memiliki peran penting dalam persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bahkan hakim tidak boleh menolak kasus yang belum ada dasar hukumnya, karena tugas pokok hakim adalah memberi kebijakan guna menyelesaikan masalah atas pertimbangannya (ijtihad). Untuk menyelesaikan sengketa, hakim dituntut untuk memiliki rasa keadilan agar tidak

¹ Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012, h. 60.

merugikan salah satu pihak. Adil di sini yaitu benar dalam pembicaraan, dapat dipercaya, menjaga kehormatan dari segala yang dilarang, dan jujur dalam keadaan marah atau suka.²

Oleh sebab itu, penulis bermaksud menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tentang perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tipikor dalam Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Semarang.

Dasar surat dakwaan tertanggal 02 Agustus 2012 yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum, yang menyatakan Hj. Durrotun Nafisah dijerat atau didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dakwaan subsider Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

² Imron, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979, h. 58

Dengan meninjau pertimbangan putusan tersebut di atas, bahwa dalam menyelesaikan perkara ini majelis hakim lebih menitik beratkan dan sudah sesuai pada hukum positif yang ada. Hal ini bisa dilihat dari arah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan sebagaimana dakwaan primair bahwa perbuatan Hj. Durrotun Nafisah yaitu sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan sebagaimana dakwaan subsidair didakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian, menurut pandangan Hakim bahwa Hj. Durrotun Nafisah selaku pihak yang menandatangani sendiri atas proposal yang telah diujarkannya, maka sudah selayaknya ia juga harus ikut bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut bersama-sama Abdul Mu'id (saksi). Hal tersebut sudah

sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Primair, yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana, yaitu mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”.

Oleh karena itu, Hj. Durrotun Nafisah dikenai sanksi pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut penulis, Perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 11/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. adalah seseorang yang seharusnya bertanggungjawab melakukan suatu perbuatan tetapi dialihkan atau diserahkan kepada orang lain, sedangkan orang lain itu tidak melaksanakan kegiatan tersebut akibatnya keuangan negara dirugikan. Terdakwa sebagai orang yang bertanggungjawab, dipersalahkan semata karena tanggung jawabnya. Bukan karena perbuatannya yang merugikan keuangan negara. Ia dihukum sebagai orang yang melakukan

tindak pidana korupsi, meskipun sebenarnya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan karena itu sanksi hukum yang dijatuhkan padanya adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mestinya apa yang dilakukan oleh terdakwa lebih tepat jika dipersalahkan melanggar Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 dimana unsur membiarkan uang diambil atau digelapkan telah terjadi padanya. Konsekuensi sanksi pidana tersebut lebih berat. Nampaknya, hakim memilih Pasal 3 sebagai hukum yang telah dilanggar dan membuat sanksi yang lebih ringan untuk terdakwa.

Akan tetapi, lain halnya jika berbicara mengenai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekusaan Kehakiman (UU. No. 14/1970) yang berbunyi “Tiada seorang jua pun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.³

Menurut Prof. Sudarto, SH. dalam bukunya *Hukum Pidana I Edisi Revisi* berpendapat bahwa unsur kesalahan itu, sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP Semarang, cet-IV, 2013, h. 145

Sebagaimana dikenal dari pepatah (Jawa) “*sing salah, sèlèh*” (yang bersalah pasti kalah).⁴

Jadi, untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada sipembuat. Maka berlaku apa yang disebut asas “TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN” (*Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geen straf zonder schuld* atau *NULLA POENA SINE CULPA* (“*culpa*” di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan).⁵ Tiada pidana tanpa kesalahan (Belanda: *geen straf zonder schuld*) ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (Belanda: *schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana, juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggungjawaban pidana.⁶

Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan di atas dikenal pula di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Mereka mengenal asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, yang biasanya disebut dalam bahasa Inggris sebagai *an act does not make a person guilty unless the his mind is guilty*,

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, h. 144

⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo, cet. II, 2013, h. 113

yang dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai: perbuatan saja tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika batinnya juga bersalah.⁷

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut jelas merupakan larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum Had (hukuman yang sudah ada nashnya). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-An'am (6) ayat 57:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

“*Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali bagi Allah*”.⁸

Maksud dari ayat ini ialah menegaskan bahwa Allah adalah pemegang otoritas tertinggi dalam penetapan segala hukum. Tindak pidana inilah yang dinamakan *jarimah* dalam hukum pidana Islam. Jarimah dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu, *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishas/ Diyat*, dan *Jarimah Ta'zir*. Kemudian dari tiga jenis pembagian itu, yang kemudian dibagi lagi menjadi empat golongan hukuman sebagai indikator dalam memberikan sanksi, antara lain:⁹

1. Hukuman *hudud*

Hukuman *hudud* merupakan hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana hudud. Adapun kejahatan ini, dikenal paling berat dalam hukum pidana Islam serta diancam

⁷ *Ibid.*, h. 145

⁸ Al-Qur'an surah al-An'am (6) ayat 57

⁹ A. Djauli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 13.

dengan hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.¹⁰ hukum pidana Islam tidaklah *absolute, ortodok*, melainkan memberikan ruang gerak bagi akal fikiran manusia untuk berjihad sehingga bisa merespon kebutuhan masyarakat secara dinamis. Pada hakikatnya, ada kebebasan untuk menetapkan hukum, akan tetapi hukum Allah tetap dijadikan rambu dalam menegakkan keadilan.

2. Hukuman *Qisas-Diyat*

Hukuman *qisas-diyat* merupakan hukuman yang sama dengan *jarimah* yang dilakukan. *Qishah* berada pada posisi tengah-tengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam beratnya.¹¹ Dalam hukum pidana modern, kejahatan ini dikenal sebagai *crimes against persons* (kejahatan terhadap manusia). Termasuk pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotongnya atau terlukanya anggota badan atau menghilangkan salah satu bagian dari anggota tubuh manusia. Jadi pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuh dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/ sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishash* ini.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 7.

¹¹ *Ibid*, h. 7.

3. Hukum *kifarat* (*Qisas Diyat*)

Hukuman *kifarat* adalah hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qisas-diyat* dan beberapa tindak pidana *ta'zir*. *Qishash diyat* adalah kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan yang diancam hukuman serupa (*qishash*) atau *diyat* (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Termasuk di dalamnya, pembunuhan dengan sengaja, semi sengaja, menyebabkan kematian karena kealpaan, penganiayaan dengan sengaja, atau menyebabkan kelukaan tanpa sengaja.

Hikmah berlakunya hukum ini adalah untuk keberlangsungan hidup. Dengan *qishash* menghindari kemarahan pihak korban dan melenyapkan rasa dendam, dengan *diyat*, akan meringankan beban nafkah pihak korban dan akan merasakan keadaan damai dan aman dalam kehidupan. Pembunuhan disengaja diberlakukan hukum pokok (*qishash*), jika dimaafkan, diberlakukan hukum pengganti (*diyat*), dan bila keduanya dimaafkan, maka diberlakukan hukuman *ta'zir*.¹²

4. Hukuman *ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim.

¹² *Ibid.*

Namun hukum *ta`zir* juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan awalnya *mubah*. *Jarimah ta`zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam *nash* al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukan, dan ada *jarimah* yang macam maupun hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum pidana Islma harus ditegakkan dengan adil tanpa melihat atau mempertimbangkan status sosial dari pelakunya.¹³ Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa' (4) ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 135

B. Turut Serta Melakukan

Pengajuan banding atas perkara pidana melanggar **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)** UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta melanggar **Pasal 8 jo Pasal 18** UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: “*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*”. ke Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Tinggi Semarang telah menghasilkan amar putusan yang berbunyi: *Mengadili, menyatakan menerima banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pada Pengadilan Negeri Semarang.* Berdasarkan seluruh pertimbangan, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar. Karena Terdakwa selaku pihak yang menandatangani sendiri atas proposal yang diajukan. Dan selayaknya Terdakwa harus bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut.

Menurut penulis, dengan meninjau pertimbangan Hakim, bahwa terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding dengan alasan karena merasa keberatan atau tidak setuju atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Dengan

demikian adanya koreksi atau perbaikan atas kesalahan itu jika memang dilakukan akan diperbaiki nantinya oleh peradilan tingkat banding dalam pemerikannya, agar pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat pertama tadi dikembalikan ke arah ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenarnya.

Apabila ditelaah lebih lanjut, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah mendefinisikan atau memuat pelaku tindak pidana ada 3 yaitu *pleger* (pelaku), *doenpleger* (menyuruh melakukan), dan *medepleger* (turut serta melakukan).¹⁵

Dalam pandangan penulis, tidak mungkin pembuktian tersebut hanya sekedar menguraikan mengenai kerjasama kolektif masing-masing pelaku tindak pidana akan tetapi juga harus menguraikan peran masing-masing pelaku tindak pidana pula. Tentunya, untuk dapat dikategorikan sebagai **medepleger**, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu “orang yang menyuruh melakukan” (*pleger*) dan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*). Disebut “turut serta”, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara “orang yang turut melakukan” dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1991, h. 73.

Menurut penulis, dalam kasus korupsi Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Dasar Tahun 2010 tersebut, hakim seharusnya mempunyai keberanian untuk menggali siapa pelaku utama atau orang yang menyuruh melakukan (*pleger*). Sayangnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.11/Pid.Sus/2013/PT. Tipikor Semarang belum dapat membuktikan siapa yang menyuruh melakukan atau aktor utama yang mempunyai peran sebagai pelaku utama selain Hj. Durrotun Nafisah dan Abdul Mu'id, SH Bin Muslim. Dalam pertimbangan hakim, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa putusan in casu dijatuhkan berdasarkan dissenting opinion atau adanya pendapat yang berbeda dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hal tersebut dibenarkan oleh Pasal 182 ayat (6) dan ayat (7) KUHAP, dalam putusan tersebut pendapat Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan kepada fakta hukum di persidangan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi ternyata pendapat 2 anggota Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lain tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan melainkan bercampur dengan asumsi hakim yang bersangkutan.

Kemudian, dalam pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, bahwa Terdakwa dinyatakan juga harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut bersama-sama dengan saksi Abdul Mu'id bin Muslim. Hal tersebut disesuaikan dengan penjelasan pada ketentuan Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Primair, yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana, yaitu mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Menurut hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma Ulama, keadilan harus ditegakkan bagi setiap orang agar terjadi kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dapat ditegakkan antara lain melalui lembaga-lembaga peradilan yang dibentuk sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.¹⁶ Disebutkan di dalam al-Qur’an surah al-Maidah (5) ayat 45:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.¹⁷

Menilik dari kandungan ayat di atas, menurut penulis bahwa seyogyanya hakim mampu mengungkap perkara khususnya korupsi yang acapkali terjadi. Melacak secara radikal sumber permasalahan dan akibat apa saja yang ditimbulkan dari kasus tersebut, termasuk pembersihan praktik korupsi di tubuh lembaga negara, pejabat, dan masyarakat.

¹⁶ Drs. Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 26

¹⁷ Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, cet. Ke-3, 2013, h. 29

Atas pertimbangan tersebut di atas, penulis beranggapan bahwa hakim belum mengungkapkan adanya korupsi yang berjalan secara sistemik, yang melibatkan banyak pihak, yang membutuhkan keberanian intitusi peradilan melakukan terapi kejut pada pendidikan korupsi masyarakat. Dua pelaku tindak pidana korupsi BOP Buta Aksara ini hanya dijatuhi hukuman penyertaan (*deelneming*), sedangkan yang seharusnya menjadi aktor utama dalam kategori mereka yang melakukan (*pleger*) tidak diungkap secara jelas.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan dengan beberapa orang, maka bentuk kerja sama diantara mereka tidak lebih dari empat bentuk, yakni: *Pertama*, orang yang melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya secara kebetulan, mereka melakukan secara bersama-sama. *Kedua*, orang yang melakukan *jarimah* mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*. *Ketiga*, Orang yang berniat melakukan *jarimah* menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*. *Keempat*, orang yang akan melakukan *jarimah* memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.¹⁸

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, h. 136

Selain itu, dalam pandangan penulis, hakim dalam amar putusannya tidak bisa membuktikan niat jahat (*mens rea*) terpidana Durrotun dengan mengakui terpidana hanya memenuhi unsur kesengajaan dengan keinsyafan/ kesadaran kemungkinan (*opzet bij mogelijkeids bewustzijn*), bukan kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*opzet als oogmerk*). Selain itu, hakim tidak mempertimbangkan adanya *track record* jahat yang dilakukan *auctor intellectualis*, dengan adanya penolakan sejumlah kelompok belajar untuk kerjasama dengan Abdul Mu'id, yang juga diakui keterangan saksi Winaryu Kutsiyah.¹⁹

Dari sisi perbuatan pidana/ *criminal act/ actus reus* pun juga terjadi “sesat teori” setidaknya “sesat interpretasi” oleh hakim. Jika merujuk pada anatomi kasusnya, maka sejatinya terdakwa tidak memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK. Sebagaimana diajarkan dalam banyak literatur²⁰ bahwa untuk dapat dikatakan ada perbuatan pidana, harus terpenuhi 3 unsur yaitu (1) bersifat melawan hukum, (2) mencocoki rumusan undang-undang, dan (3) tidak ada alasan pembenar. Dalam *a-quo* jelas tidak mencocoki rumusan undang-undang, karena unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

¹⁹ Baca halaman 38 dari 46 halaman Putusan No.11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

²⁰ Diantaranya oleh Prof. Sudarto dalam Buku Hukum Pidana I dan Frans Maramis dalam Buku Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia

tidak terpenuhi. Seharusnya putusan bebas (*vrijpraak*) lah yang lebih untuk dijatuhkan. Maka, apakah pantas Durrotun dipidana sebagai pelaku turut serta? Program yang menurut penulis seharusnya sungguh sangat mulia, yakni mengusir buta aksara yang menjauhkan masyarakat dari tingkat kebodohan akut, namun malah menuai skandal karena kurang efektifnya sistem penggunaan anggaran itu.

Bahkan hakim seorang hakim percaya, asas hukum tiada kesalahan tiada pidana (*geen straf zonder schuld*) perlu diimplementasikan dalam kasus ini.²¹ Hakim seharusnya ‘wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat’ sesuai dengan fakta kekuasaan kehakiman.²²

Dalam hal ini, *Fuqaha* membedakan antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung antara orang yang menyuruh melakukan *jarimah* dengan orang yang turut serta

²¹ Pertanggungjawaban pidana terjadi ketika adanya kesalahan pada diri seseorang atas suatu tindak pidana yang secara melawan hukum yang dilakukan seseorang tersebut. Berarti untuk adanya pidana harus berdasarkan atas celaan yang berupa kesalahan dari pelaku. Hal ini dikenal dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan/ Asas Culpabilitas (*Geen Straf Zonder Schuld/ No Liability Without Fault*). Asa situ diatur dalam konsep KUHP sebagai penyeimbang dari asas legalitas dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa: (1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan; (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

²² Tepatnya Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

berbuat *jarimah*. *Fuqaha* menjadikan dua penggolongan diantara keduanya, yaitu:²³

1. Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melakukan *jarimah*, disebut *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isytirak-mubasyir*.
2. Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melakukan *jarimah*, disebut “*syarik mutasabbib*” dan perbuatannya disebut “*isytirak ghoirul mubasyir*”.

Fuqaha berpendapat bahwa adanya pemisahan bentuk kerjasama dalam perbuatan *jarimah*. Yaitu, adakalanya perbuatan *jarimah* dilakukan lebih dari seorang secara *tawafuq* dan ada juga *tamalu*. Adapun perbuatan *jarimah* yang dilakukan secara *tawafuq* adalah perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal. Mereka secara tiba-tiba melakukan *jarimah* secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini, pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing sesuai kaidah:

يسأل كل شريك عن نتيجة فعله فقط في حالة التوافق

”Setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tawafuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing”.²⁴

Sedangkan perbuatan *jarimah* yang dilakukan secara *tamalu* adalah perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh lebih dari

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, h. 136

²⁴ Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, 2004, h. 25.

seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal. Mereka bekerja sama melakukan *jarimah* secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, beberapa orang merencanakan dan bersepakat untuk melakukan pencurian. Maka mereka memiliki tugas masing-masing, sehingga mereka harus bertanggung jawab sesuai perbuatan *jarimah* secara keseluruhan yaitu, turut serta, jika mereka terlibat langsung dalam perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Penulis beranggapan bahwa, dalam kasus ini adanya kerjasama antara Durrotun dengan Abdul Mu'id atas bujukan dari Winaryu Kutsiyah. Sehingga menjadikan Durrotun menyetujui untuk menandatangani akad kerjasama proposal yang telah diajukannya. Bisa jadi inisiatif penggelapan berasal dari Winaryu dan Abdul Mu'id serta kemungkinan lainnya. Secara, anggaran dana yang semestinya untuk 76 kelompok belajar tidak dijalankan oleh Abdul Mu'id dengan semestinya. Maka menurut penulis, perbuatan Winaryu Kutsiyah merupakan perbuatan yang tergolong "*isytirak ghoirul mubasyir*", yaitu orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melakukan *jarimah*. Dalam kasus ini Durrotun dapat diklasifikasikan sebagai pembuat yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya bahkan tidak ada kesalahan (*mens rea*) sama sekali.

Menurut Ahsin Sakho Muhammad dan kawan-kawan editor lainnya, dalam buku *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II* menjelaskan keturutsertaan dalam tindak kejahatan

meliputi beberapa hal sebagai berikut: Disebut pelaku turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), karena melakukan unsur materiil tindak pidana bersama orang lain. Kemudian, Pelaku mengadakan pemufakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Pelaku menghasut atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dan pelaku memberi bantuan (*medeplichtige*) atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan.²⁵

Meninjau pernyataan Ahsin Sakho tersebut, penulis beranggapan bahwa yang menjadi pelaku yang telah menghasut dalam hal ini *auctor intellectualis* adalah Winaryu Kutsiyah yang secara tidak langsung, ia telah menggerakkan Durrotun Nafisah untuk melakukan ‘tindak pidana’. Maka seharusnya *auctor intellectualis* tersebut turut dipidana.

C. Sanksi Hukum

Dasar yang menjadikan perbedaan antara turut serta langsung dan tidak langsung adalah, yang melakukan secara langsung telah memenuhi bentuk materiil tindak pidana, sedangkan yang turut serta tidak langsung, dia yang menjadikan sebab terjadinya tindak pidana. Artinya keturutsertaan langsung harus dilakukan lebih dari satu orang. Dalam kaitan dengan keturutsertaan, harus dengan adanya kesepakatan, hasutan dan

²⁵ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, Jilid II, 2007, h.35.

bantuan. Persepakatan dilakukan sebelum melakukan tindak kejahatan untuk mencari cara melakukannya, sedangkan hasutan adalah membujuk orang lain untuk melakukan tindak kejahatan dan bujukan itu yang menjadi dorongan untuk melakukan tindak kejahatan. Dan membatu dalam keturutsertaan dalam tindak pidana kejahatan adalah orang yang membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana, dianggap sebagai pelaku tindak pidana langsung meskipun sebelumnya dia tidak mengadakan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.²⁶

Bentuk kejahatan bersama-sama atau turut serta dalam hukum Islam, sejak lama sudah dijelaskan dalam Al Quran surat al-Maidah (5) ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*²⁷

Dalam sebuah hadis juga dijelaskan tentang kita sebagai manusia hidup didunia harus berusaha mencegah dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

²⁶ *Ibid.*, h. 42-44.

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. ke-3, 2013, h. 106.

Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemahlemahnya iman. (Riwayat Muslim)²⁸

Semua hukum syariat Islam yang sudah dijelaskan di atas tentunya diambil dari beberapa sumber, baik itu dari Al Quran, Al Hadist, Ijma'. Al Quran yang menjadi sumber pokok dalam semua permasalahan, baik itu yang berkaitan dengan hal *jinayah* termasuk dalam hal pencurian. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 105 menjelaskan bentuk pengadilan sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"Sungguh kami telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat".²⁹

Dalam Fiqh *jinayah* pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukum

²⁸ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin "Taman Orang-Orang Shalih"*, tt.th h.44-145.

²⁹ *Ibid.*, h. 95.

yang sudah ada nasnya) atau diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pelaku kejahatan dalam Fiqh jinayah ada dua jenis antara lain:³⁰

1. Pelaku Kejahatan tunggal

Pelaku kejahatan tunggal adalah seorang pelaku yang pada saat ia melakukan kejahatan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa ada bantuan ataupun turut serta dari orang lain, perbuatan kejahatan yang ia lakukan itu bertentangan dengan hukum *syara'*.

2. Turut Serta (*Istirak*)

Turut serta (*istirak*) merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dan perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan hukum *syara'*, dalam *istirak* ada dua jenis yang dikatakan sebagai pelaku antara lain:

a. Pelaku turut serta langsung

Pelaku turut serta langsung adalah pelaku yang secara langsung bersama dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Contohnya Si A, Si B, dan Si C, bersama-sama melakukan pencurian dirumah Si D.

b. Pelaku turut serta tidak langsung

Pelaku tidak langsung adalah pelaku yang tidak langsung turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana, boleh jadi ia sebagai penghasut,

³⁰ Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming dan Istyrak (Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah)", Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013/1434 H, h. 76, td.

penganjur, pemberi bantuan dapat diartikan sebagai orang yang berada dibelakang layar dalam penyempurnaan suatu perbuatan pidana. Contohnya Si A, Si B, dan Si C dihasut oleh Si D untuk mencuri rumah si F.³¹

Menurut para fuqaha turut berbuat langsung dalam melakukan jarimah ada dua bentuk yang diambil dari bentuk-bentuk penyertaan yaitu:

- a. Orang yang berbuat sendirian/bersama-sama orang lain atau dalam hukum positif disebut dengan turut serta (*madedaders*). Jika masing-masing dari tiga orang mengarahkan tembakan kepada korban dan mati karena tembakan itu, maka masing-masing dari tiga orang tersebut dianggap melakukan pembunuhan dan ketiga pelaku pidana tersebut akan dikenakan sanksi *hudud*.

Para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerjasama dalam mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan atau pun dengan kata lain secara reflek seketika akiblat dari respon yang datang (*tawafuq*), atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya, terorganisir dengan baik dalam melakukan tugas tindak pidana (*tamalu*).³²

³¹ *Ibid.* h. 78

³² Abdul Kadir Audah, *At-Tasry'Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qanuni wad'iy bab II*, tt, th. h, 360

1) *Al-Tawafuq*

Yaitu para peserta berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul dalam seketika itu,³³ dan hal ini dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang dilakukan secara massal, dimana massal yang berbuat terbentuk tidak secara terorganisir untuk melakukan perbuatan pidana.

Seperti yang sering terjadi pada kerusuhan dalam demonstrasi atau perkelahian secara keroyokan yang pelakunya lebih dari satu (banyak) yang sering terjadi akhir-akhir ini seperti halnya kasus di Papua yaitu penyerangan mahasiswa terhadap aparat kepolisian berupa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dan hal tersebut dilakukan atas nama dari pribadinya sendiri, tanggung jawab *tawafuq* ini menurut kebanyakan fuqaha terbatas pada perbuatannya saja, tidak bertanggungjawab atas apa yang dilakukan peserta lain.

2) *Al-Tamalu,*

Yaitu para peserta telah bersepakat untuk berbuat sesuatu tindak pidana dan menginginkan bersama terwujudnya hasil tindak pidana itu, serta saling membantu dalam pelaksanaannya, adapun bentuk pertanggungjawaban pidana untuk tamalu dimana para peserta harus bertanggungjawab atas perbuatannya secara

³³ *Ibid.*, 155

keseluruhan.³⁴ Bentuk *tamalu* dapat dipersamakan dengan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk secara terorganisir, misalnya Pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara terencana, ketika A dan B bersepakat untuk membunuh C, kemudian A mengikat korban C dan B memukulnya sampai akhirnya si C meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini A dan B dianggap sebagai pelaku turut serta secara langsung atas dasar kematian si korban C, dan mereka harus bertanggung jawab atas kematian si korban.

Menurut jumhur ulama ada perbedaan yang terdapat dari pertanggungjawaban turut serta secara langsung dalam *Al-Tawafuq* dan *Al-Tamalu*'. Pada *Al-Tawafuq* masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya sendiri, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Sedangkan *Al-Tamalu*' para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan, kalau si korban sampai meninggal maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.

Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dan sebagai Fuqaha Syafi'iyah, tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban para peserta dalam *Al-Tawafuq* maupun *Al-Tamalu*'. Yaitu bahwa masing-masing peserta hanya bertanggung jawab

³⁴ *Ibid.*, h. 154-155

atas perbuatannya sendiri-sendiri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan secara keseluruhan.³⁵

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam banyaknya pembuat jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masingnya seperti kalau masing-masing dari mereka melakukan jarimah sendiri, meskipun masing-masingnya ketika bersamasama dengan yang lainnya tidak melakukan semua bagian-bagian perbuatan yang telah menimbulkan akibat yang terjadi.

Masing-masing peserta dalam jarimah bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri-sendiri, seperti cara terjadinya perbuatan, keadaan pembuat dan niatnya. Boleh jadi dalam penganiayaan bagi seseorang, sebagai pembelaan diri bagipeserta, dan boleh jadi salah seorang peserta itu gila yang lain sehat fikirannya, lainnya sengaja berbuat, dan yang lain lagi berbuat karena salah sangka (kekhilafan). Semua keadaan tersebut dipengaruhi oleh berat-ringannya suatu hukuman, sebab orang yang membela diri tidak dapat dihukum asal tidak emelebihi batas-batas yang diperlukanm dan orang yang khilaf lebih ringan daripada orang yang sengaja berbuat.³⁶ Apabila jarimah yang mereka lakukan itu adalah jarimah pembunuhan maka hukuman terhadap mereka diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut fuqaha yang terdiri dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Imam Ats Tsauri, Imam Ahmad,

³⁵ *Ibid.*, 360

³⁶ *Ibid.*, 358

dan Imam Abu Tsaur, apabila ada beberapa orang membunuh satu orang maka mereka harus dibunuh semuanya.

Sedangkan menurut Imam Daud Az Zahiri, apabila beberapa orang membunuh satu orang maka yang dihukum bunuh (*qishas*) hanyalah salah seorang saja. Pendapat ini merupakan pendapat Ibn Zubair, Imam Zuhri, dan Jabir.³⁷

- b. Juga dipandang sebagai turut berbuat langsung Merupakan peserta yang menjadi sebab (tidak langsung), apabila pembuat langsung hanya menjadi kaki tangannya semata-mata³⁸. Atau apabila si pembuat langsung hanya menjadi alat atau instrumen saja dari orang yang menyuruh, misal A (30 tahun) hendak mencuri barang E (20 tahun) tetapi menyuruh B (6 tahun) untuk mengambil barang tersebut, maka orang yang menyuruh itu dipandang sebagai pembuat langsung.³⁹ Penjelasan diatas kita dapat melihat secara rinci tentang pelaku pidana yang dihukum sebagai pelaku hanya orang yang melakukan perbuatan pidana secara langsung. Fiqh jinayah lebih menitik beratkan pada pelaku langsung yang dipidana sebagai pelaku dan dalam perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman *had*.

³⁷ *Ibid.*, 140

³⁸ *Ibid.*, 155

³⁹ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 11/Pen.Pid.Sus/ 2013/PT.TPK. Smg. adalah seseorang yang seharusnya bertanggung jawab melakukan suatu perbuatan tetapi dialihkan atau diserahkan kepada orang lain, sedangkan orang lain itu tidak melaksanakan kegiatan tersebut akibatnya keuangan negara dirugikan. Terdakwa sebagai orang yang bertanggungjawab, dipersalahkan semata karena tanggungjawabnya. Bukan karena perbuatannya yang merugikan keuangan negara. Ia dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi, meskipun sebenarnya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan karena itu sanksi hukum yang dijatuhkan padanya adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mestinya apa yang dilakukan oleh terdakwa lebih tepat jika dipersalahkan melanggar Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 dimana

unsur membiarkan uang diambil atau digelapkan telah terjadi padanya. Konsekuensi sanksi pidana tersebut lebih berat. Nampaknya, hakim memilih Pasal 3 sebagai hukum yang telah dilanggar dan membuat sanksi yang lebih ringan untuk terdakwa.

2. Perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 11/Pen.Pid.Sus/ 2013/PT.TPK. Smg. sudah sesuai dengan hukum Islam. Terdakwa dihukum sebagaimana orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Menurut hukum pidana Islam perbuatan tersebut merupakan *jarimah*. Maka lebih tepatnya, Terdakwa dikenai *jarimah ta'zir*. Hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta bisa dibenarkan.

B. Rekomendasi

Kita memang tidak bisa begitu saja menyalahkan para hakim bersangkutan yang telah menjatuhkan putusan yang bersifat kontroversial, jauh dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Apabila ditarik akar permasalahan yang melatarbelakangi timbulnya *judicial corruption* dalam lembaga hukum di Indonesia adalah bahwa kondisi tersebut sebenarnya merupakan akibat langsung dari politik hukum negara yang secara sistematis telah membatasi bahkan mengekang ruang gerakan lembaga hukum yang ada.

Itulah sebabnya hingga kini dalam sistem peradilan dan hukum di Indonesia timbul *judicial corruption* yang kemudian menimbulkan praktik-praktik mafia peradilan dalam lembaga

hukum kita. Sumber daya manusia para aparat penegak hukum (*law enforcement agencies*) belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Karena itu, adanya penelitian ini tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum. Namun harapan kami, terhadap putusan-putusan atau produk hukum tersebut agar tidak ada yang menyimpang, serta terhadap kasus yang lebih dinilai kontroversional dapat diproses sesuai dengan aturan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, sebagai ruang publik yang harus dimulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat serta terciptanya independensi lembaga penegak hukum, termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

C. Penutup

Hamdan wa syukru lillah penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan menuntun penulis untuk menyelesaikan karya akademik ini. *La haula walaa quwwata illa bi Allah.*

Demikian skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Semarang) yang dapat penulis sajikan. Kami akui, karya yang sangat sederhana ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut tidak lain karena keterbatasan pengetahuan penulis sebagai makhluk-Nya. Kesempurnaan hanyalah milik-Nya, Dzat yang Maha memiliki

Ilmu. Penulis berharap semoga goresan sederhana ini mampu menjadi penyemai inspirasi dan semangat para penegak hukum khususnya untuk berani melakukan perubahan sebagai suatu ikhtiar untuk membangun lembaga peradilan yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Saran dan masukan konstruktif sangat penulis harapkan agar karya ini memiliki sisi kebermanfaatan yang lebih untuk banyak orang. Demikian apa yang bisa penulis sampaikan. Terimakasih banyak, semoga gerak langkah kita selalu dalam ridha-Nya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1993.
- Audah, Abdul Kadir, *At-Tasry'Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qanuni wad'iy bab II*, tt. th.,
- Chajawi, Adami, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana Bagian)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- , *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- , *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Djauli, A., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Effendi, Marwan, *Kapita Selekta Hukum Pidana-Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Ciputat-Jakarta Selatan: REFERENSI, 2012.
- Faizal, Enceng Arif, *Kaidah Fiqh (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, 2004.
- Gultom, Binsar M., *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Imron, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979.
- Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kartanegara, Satochid *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Khoirin, Nur, *Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Masfuah, Qonik Hajah & Oly Viana Agustine, *Pisau Dapur Pemberantasan Korupsi, Hasil Eksaminasi Publik dalam Perkara No. 85/Pid/2012/ PN-Tipikor-Smg pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang a/n Hj. Durrotun Nafisah*, Jawa Tengah: KP2KKN & LeSPeM, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nasution, DR. Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandaraju, 2008.
- Nawawi, Imam, *Riyadhus Shalihin "Taman Orang-Orang Shalih"*, tt.th.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015.
- Rosyadi, Rahmat & Hartini, *Sri Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. Press, 1968.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP Semarang, 2013.
- Suhasril & Mohammad Taufik Makarno, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Skripsi-Skripsi

- Andi Asmaraeni, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.MKS)”, Skripsi tidak diterbitkan, Skripsi Sarjana Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Clara Vestiavica, “Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk.”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.
- Isna Fitriadi, *Perbandingan Konsep Deelneming Istyrak (Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah*, Skripsi tidak diterbitkan, Skripsi Sarjana Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Nunik Masfuah, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN. SMG. tentang Tindak Pidana Turut Serta dalam Pencurian Disertai dengan Kekerasan*, Skripsi tidak diterbitkan, Skripsi Sarjana Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Rahmat Islami, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN. Mks.,* Skripsi tidak diterbitkan, Skripsi Sarjana Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Wajdawati, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.B/2013/PN.PKJ)”, Skripsi Sarjana Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, h. 72

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Media “Online”

<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/10/hukuman-bagi-pencuri.html>.
(diakses pada Kamis, 23 November 2017, pukul: 07.47 WIB).

Azharudin hasbi <http://escampur-sari.HukumPidanaIslam.blogspot.com>, (diakses pada Senin, 16 Oktober 2017, pukul: 12.34 WIB).

Jurnal

Tantra Khairul Rizal, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama dan Berlanjut (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 9/PID.SUS.K/2012/PT-MDN)”, *JURNAL Departemen Hukum Islam Universitas Sumatera Utara*, 2017, h. 19

- Robless Arnold Lumbantoruan, “Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.10/PID.SUS/2011/PN.PBR)”, dalam *JURNAL ILMIAH Jurnal Sarjanah Hukum pada Fakultas Hukum*, 2013, h. 7-8
- Yonna B. Salamor, “Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta dalam Kasus Abortus Provocatus dengan alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi”, dalam *JURNAL SASI Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, vol. 20, No. 1, bulan Januari-Juni 2014, h. 25

DAFTAR RIWAYAT HUDUP

Nama : Jannatun Na'imah
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 03 Februari 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Status perkawinan : Belum menikah
Tinggi, berat badan : 147 cm, 37 kg
Kesehatan : Baik
Agama : Islam
Alamat : Perum. Ngaliyan Indah, Jalan Karonsih
Utara Gang 2 Rt 1/ Rw 3 No. 55
Telepon/HP : 085 727 442 049
E-mail : jannatunnaimah28chacha@gmail.com
Facebook : Jannatun Naimah



PENDIDIKAN

» Formal

1. SD N 02 Semat Tahunan Jepara tahun 1999-2005
2. MTs Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara tahun 2005-2008
3. MA MA Matholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara tahun 2008-2011

» Non Formal

1. Kursus Menjahit tahun 2011
2. Kursus Tata Rias tahun 2011

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Koordinator Pramuka MTs Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara periode 2005-2006
2. Wakil Ketua Osis MTs Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara periode 2006-2007
3. Koordinator Departemen Keorganisasian dan Kepemimpinan MA Matholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara periode 2008-2009
4. Ketua IPPNU MA Matholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara periode 2009-2010

5. Ketua IPPNU Ranting Desa Semat Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara periode 2010-2011
6. Departemen Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Syariah periode 2012-2013
7. Sekretaris Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Syari'ah periode 2013-2014
8. Wakil Sekretaris Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Koordinator Komisariat (KORKOM) periode 2014-2015
9. Ketua Umum Korp HMI-Wati (KOHATI) HMI KORKOM periode 2014-2015
10. Latihan Kader I HMI Cabang Semarang tahun 2012
11. Latihan Kader II HMI Cabang Semarang tahun 2013
12. Latihan Kader Keperempuanan HMI Cabang Kediri 2013
13. Senior Cours HMI Cabang Semarang tahun 2014
14. Badan Pengelola Lapangan HMI Cabang Semarang

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 03 Januari 2018

Jannatun Naimah
NIM. 122211040